

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO.68 TAHUN 2022  
TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN  
VOKASI DAN PEKATIHAN VOKASI.  
(STUDI DI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**TESIS**

**OLEH**

**ICHSANUL ARIFIN SIREGAR  
NPM. 211801041**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO.68 TAHUN 2022  
TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN  
VOKASI DAN PEKATIHAN VOKASI.  
(STUDI DI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**ICHSANUL ARIFIN SIREGAR  
NPM. 211801041**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Kebijakan Perpres No.68 Tahun 2022  
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pekatihan  
Vokasi. (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi  
Sumatera Utara)**

**Nama : Ichsanul Arifin Siregar**

**NPM : 211801041**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Pembimbing II**



**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

  
**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 15 Agustus 2023**

---

---

**Nama : Ichsanul Arifin Siregar**

**NPM : 211801041**



**Panitia Penguji Tesis :**

Ketua : Prof. Dr. Yusniar Lubis, MMA

Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmaniah

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Hasrat Effendi Samosir, MMA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/11/23

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, September 2023



Ichsanul Arifin Siregar  
NIM. 211801041

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ichsanul Arifin Siregar  
NPM : 211801041  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Implementasi Kebijakan Perpres No.68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pekatihan Vokasi. (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

**Yang menyatakan**



**Ichsanul Arifin Sirega**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO.68 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PEKATIHAN VOKASI. (STUDI DI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Nama : Ichsanul Arifin Siregar  
NPM : 211801041  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si  
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH,MH

Sekolah Profesi dalam Peresmian 68 Tahun 2022 tentang Pembaharuan Pembinaan dan Persiapan Profesi adalah pendidikan pilihan yang merencanakan peserta didik khususnya untuk bekerja dan usaha tambahan dalam bidang tertentu dan Pendidikan guna untuk melanjutkan dan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja atau usaha yang potensial dengan kemampuan terapan tertentu. Sedangkan Persiapan Profesi dalam Perkataan Resmi ini mengandung arti segala macam gerakan untuk mempersiapkan secara keseluruhan bakat maupun skill bagisemua orang guna memperoleh dan meningkatkan kemampuan kerja, efisiensi, disiplin mentalitas dan sikap kerja keras pada tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat dan kemampuan jabatan atau pekerjaan. , untuk bekerja maupun bisnis. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada: 1) Tata cara Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. 2) Apa saja faktor yang menyebabkan sulitnya ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Diklat Vokasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. adapun hasil penelitian ini yaitu penelitian ini telah berjalan sesuai dengan teori yang ada dari segi struktur birokrasi, meskipun masih terdapat namun kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah menyerukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat dilaksanakan secara baik dan lancar: 95

**Kata Kunci : Implementasi,Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Revitalisasi Pendidikan , Pelatihan Vokasi**

## ABSTRACT

### ***Implementation Of Policy Perpres No. 68 Of 2022 Concerning Revitalization Of Vocational Education And Vocational Training. (Study At The Education Department Of North Sumatra Province)***

Name : Ichsanul Arifin Siregar  
NPM : 211801041  
Major : Master of Public Administration  
1<sup>st</sup> Advisor : Dr. Budi Hartono M.Si  
2<sup>nd</sup> Advisor : Dr. Isnaini, SH,MH

*Professional Schools in Inauguration 68 of 2022 concerning Renewal of Development and Professional Preparation is an elective education that plans students especially for work and additional business in certain fields and Education in order to continue and prepare students for work or potential businesses with certain applied abilities. Meanwhile, Professional Preparation in this Official Speech means all kinds of movements to prepare overall talents and skills for everyone in order to acquire and improve work ability, efficiency, mental discipline and hard work attitude at a certain level of expertise and skills in accordance with the level and ability of the position or job. . . , for work or business. The formulation of the problem in this study is based on: 1) Presidential Decree No. Policy Procedures. 68 of 2022 concerning Revitalization of Education and Vocational Training of the Education Office of North Sumatra Province. 2) What are the factors that make it difficult to enact Presidential Regulation Number 68 of 2022 concerning Revitalization of Vocational Training and Education Office of the North Sumatra Province Education Office. The method used is Descriptive Qualitative. As for the results of this study, namely this research has been carried out in accordance with the existing theory in terms of bureaucratic structure, although there are still studies conducted by the Education Office of North Sumatra Province, it has called for revitalization of vocational education and training that can be carried out properly and smoothly...*

***Keywords: Keywords: Implementation, Presidential Regulation Number 68 of 2022 Education Revitalization, Vocational Training***



## KATA PENGANTAR

Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melindungi, membimbing dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini. **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)”** adalah judul skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Program Pascasarjana.

Pakar tuan rumah mendapat arahan dari berbagai pihak, baik secara material, persuasif, mendalam, data maupun menurut sudut pandang yang berwibawa. Penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Si., M.Eng., menjabat sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Ir. Ibu Prof. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area adalah Retna Astuti K. MS.
3. Selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan Pembimbing I, Bapak Budi Hartono, M.Si., telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Selaku Pembimbing II, Bapak Dr. Isnaini, SH, MH telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara memberikan kewenangan dalam penelitian ini dan memberikan kontribusi dalam penyediaan data yang diperlukan untuk penyelesaian tesis ini.
6. Keluarga tercinta, termasuk istri dan anak-anak saya, yang selalu ada untuk saya dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. seluruh temansekelas saya di program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Penulis menyajikan temuan penelitian tesis ini dengan kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan mereka. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi civitas akademika pada umumnya.

Medan, September 2023

  
Ichsanul Arifin Siregar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>1.1 Latar Belakang</i> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>1.2 Rumusan Masalah</i> .....	<i>12</i>
<i>1.3 Tujuan Penelitian</i> .....	<i>13</i>
<i>1.4 Manfaat Penelitian</i> .....	<i>14</i>
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>15</b>
<i>2.1 Konsep Implementasi Kebijakan</i> .....	<i>16</i>
<i>2.2 Praturan Presiden</i> .....	<i>25</i>
<i>2.3 Pendidikan Vokasi</i> .....	<i>34</i>
<i>2.4 Kebijakan Strategi Pembelajaran Pendidikan Vokasi</i> .....	<i>52</i>
<i>2.5 Peneliti Terdahulu</i> .....	<i>66</i>
<i>2.6 Kerangka Berfikir</i> .....	<i>68</i>
<b>BAB III</b> .....	<b>69</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>69</b>
<i>3.1 Metode Penelitian</i> .....	<i>69</i>
<i>3.2 Peserta Kajian</i> .....	<i>70</i>
<i>3.3 Informan Penelitian</i> .....	<i>70</i>
<i>3.4 Lokasi Penelitian</i> .....	<i>71</i>
<i>3.5 Sumber Data dan Informan Penelitian</i> .....	<i>71</i>
<i>3.6 Metode Pengumpulan Data</i> .....	<i>72</i>

<i>3.7 Teknik Analisis Data</i> .....	73
<i>3.8 Pengujian Legitimisasi Informasi</i> .....	74
<b>BAB IV</b> .....	76
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	76
<i>4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Sumatera Utara</i> .....	76
<i>4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</i> .....	78
<i>4.3 Implementasi Kebijakan No.68 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara</i> .....	88
<i>4.4 Permasalahan Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Dan Pel</i>	
<b>BAB V</b> .....	106
<b>PENUTUP</b> .....	106
<i>5.1 Kesimpulan</i> .....	106
<i>5.2 Saran</i> .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah “pendidikan vokasi” digunakan dalam Perpres 68 Tahun 2022 berjudul “Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”. Ini mencakup pendidikan menengah, yang secara khusus mempersiapkan siswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha di bidang tertentu, dan pendidikan tinggi, yang secara khusus membekali siswa dengan keterampilan terapan khusus untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Sedangkan Peraturan Presiden berlaku untuk setiap dan semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja, jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Bertentangan dengan Keputusan Presiden, hal ini tidak terjadi. Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” dalam Keputusan Presiden ini.

Berikutnya adalah tujuan dari Restoring Proficient Training and Planning, yang ditopang oleh upaya untuk menghadapi Proficient Schooling and Readiness secara luas, dapat diprediksi, terkonsolidasi, dan bekerja dengan cara:

1. Perluas Bimbingan Pakar dan Kesiapan Mahir sesuai dengan persyaratan pasar kerja dalam hal aksesibilitas, kualitas, dan signifikansi.
2. mendorong perluasan manfaat tertentu pada setiap lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi daerah.
3. memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat, DPRD, dunia usaha, modern, dan wilayah kerja, serta mitra yang berbeda, untuk menggarap kualitas dan intensitas kerja dan SDM Indonesia.
4. Berikan karyawan dan sumber daya manusia keterampilan yang mereka butuhkan untuk memulai usaha atau pekerjaan.
5. Mengenai pelatihan dan persiapan profesional, mendapatkan dukungan dari lingkungan kontemporer, bisnis, dan kerja

Pada 27 April 2022, di Jakarta, Menkumham Yasonna H. Laoly mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Presiden Joko Widodo memberlakukan peraturan tersebut. ditempatkan pada nomor 108 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022. agar setiap orang mengetahuinya. Terkait Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Perpres 68 Tahun 2022 perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Agar pendidikan dan pelatihan vokasi dapat terselenggara secara efektif dan efisien sehingga tercipta tenaga kerja yang terampil dan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing.
- B. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu, diharapkan pasar kerja, atau siap menghadapi dunia usaha, maka pendidikan profesi perlu diperbaharui dalam rangka penyelenggaraan pendidikan profesi yang berhasil dan unggul.
- C. bahwa pemangku kepentingan harus berkolaborasi dan berpartisipasi untuk mencapai pelatihan dan revitalisasi kejuruan.
- D. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan suatu Pedoman Resmi tentang Peremajaan Pendidikan dan Persiapan Profesi. Pasal 4 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 menjadi landasan bagi Peraturan Presiden 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 1) Menurut Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara. Begitu pula dengan slogan –SMK Hebat”, SMKN –Unggul” belum memastikan lulusannya terintegrasi dengan sektor industri. Untuk posisi terbuka, hanya pelamar yang memenuhi syarat yang berhak melamar. Terbukti Prof. Wardiman Joyonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendirikan program "Link & Match" pada tahun 1994 saat ia sedang menempuh studi vokasi dan

mengabdikan di Jerman. Program “link & match” yang menghubungkan industri dan pendidikan di Eropa terbukti berhasil, dan juga telah diterapkan di sejumlah negara lain, termasuk Malaysia, negara tetangga. Namun, praktik ini hanya diikuti sebagian di Indonesia meskipun ada revisi peraturan saat ini.

Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kadin bertemu untuk membahas perencanaan pasar tenaga kerja bersama. Selidiki persyaratan industri pendidikan, pasar kerja, dan penempatan kerja. Solusi ke depan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi akan diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia industri. Fakta bahwa masing-masing kementerian dan lembaga memiliki payung hukum masing-masing yang belum terintegrasi dalam satu kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi penyebab terjadinya “*Missmatch*” atau ketidaksesuaian antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia industri. , antara lain.

Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi “*Link & Match*” di sektor Pendidikan

Selain itu, pasar bisnis dan tenaga kerja, yang meliputi:

1. Tidak dapat diaksesnya panduan yang terkoordinasi tentang kebutuhan aset manusia untuk dunia modern.
2. Menurut KKNI, tidak boleh ada peta pekerjaan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
3. kurangnya dosen dan guru yang bekerja sebagai guru.



4. Ketersediaan Alat Pabrikasi/latihan yang sesuai dengan industri belum standar, dan perlengkapannya juga belum memenuhi proporsi antara siswa dan perangkat.
5. Akibat peraturan menteri yang mengacu pada turunannya berupa Keputusan Menteri yang belum terintegrasi, masih ragu-ragu mengundang praktisi industri untuk mengajar di bidang pendidikan.
6. Sektor industri tidak dilibatkan dalam penyiapan instrumen atau asesor/verifikator atau asesor dalam penjaminan mutu lulusan, seperti akreditasi sekolah dan kampus yang selalu menyelenggarakan program vokasi.

Ini merupakan berkah yang luar biasa bagi tumbuh kembangnya pendidikan vokasi di Indonesia berkat Perpres No. 68 Tahun 2022. Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan tujuan akhir untuk menggarap fitrah SDM Indonesia, pelatihan memegang peranan penting, terutama pada derajat perencanaan manusia di masa depan yang memiliki kehormatan, kemampuan dan informasi, sehingga mereka dapat menjadi pengganti sekaligus pewaris dari manajemen yang adil dan dapat diatur. pergantian peristiwa. Sistem Pendidikan Nasional dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah merupakan proses berkesinambungan yang berlangsung baik dalam lingkungan informal (keluarga) maupun formal (kelembagaan). Agar harapan dapat dipenuhi secara maksimal, diperlukan

perencanaan dan pengelolaan yang jelas.

Menurut data Kemenristekdikti (2015), kualitas Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Thailand, dan Malaysia yang berada di peringkat 33 dari 140 negara dalam hal pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara dalam banyak hal. Bimbingan sedih dewan mungkin menjadi alasan untuk situasi saat ini. Evaluasi Caesar dari tahun 2013 melihat bahwa hanya 20% afiliasi yang menggunakan asosiasi kualitas skala penuh. Sesuai amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, tujuan dan fungsi pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani, berilmu, kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Siswa dipersiapkan untuk kemandirian, daya saing, dan kapasitas untuk memberikan efek positif pada masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan. Berakhirnya perpecahan antar bangsa ditandai dengan era keterbukaan, persaingan bebas, dan lahirnya berbagai perjanjian pembukaan pasar regional seperti AEC, AFTA, dan APEC. Perjanjian ini mencakup wilayah sekelompok negara tetangga, satu benua, dan lintas benua. bangsa. Sekitar waktu itu, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat karena tuntutan pasar kerja, pasokan pekerjaan yang meluas di seluruh dunia, dan informasi dan inovasi yang semakin maju.

Inovasi mesin dan data telah menggantikan pekerjaan fisik yang digerakkan oleh manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang tersedia saat ini secara bertahap akan hilang dalam sepuluh tahun ke depan. Diantisipasi

bahwa 35% keterampilan dasar di tempat kerja akan berubah pada tahun 2020, menimbulkan ancaman bagi hampir 2 miliar kesempatan kerja individu. Untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan dan pelatihan karenanya harus menyediakan berbagai pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat siswa dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berubah. Siswa harus mampu bersaing dalam karir masa depannya dan menjadi modal pembangunan jika pendidikan, baik pendidikan kejuruan formal maupun nonformal, dikelola dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat.

Keterampilan yang lebih umum, seperti keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovasi dan pembelajaran, serta keterampilan penggunaan informasi, media, dan teknologi, dibutuhkan oleh lulusan pendidikan kejuruan menengah dan tinggi. Keterampilan hidup dan karir meliputi inisiatif dan manajemen diri, interaksi sosial dan antar budaya, produktivitas dan akuntabilitas manajemen proyek dan produk, kepemimpinan dan tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Keterampilan belajar dan inovasi meliputi pemikiran kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Keterampilan inovasi media dan data meliputi kecakapan media, pendidikan data, dan pendidikan inovasi data dan *korespondensi* (TIK). Proses memperoleh keterampilan ini disebut sebagai "Keterampilan Abad 21". Karena inklusi dinamis DUDI, pelatihan profesional merupakan bagian penting dari sistem sekolah umum dan penting bagi kemampuan

sistem untuk menghasilkan pekerja terampil. Sekolah profesional harus mampu menginspirasi para pebisnis dan dunia modern untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Untuk melakukan pembaruan siklus yang berharga dan memiliki opsi untuk melakukan perombakan produk di dunia modern, mereka juga harus dapat merekrut lulusan dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi untuk mengisi posisi saat ini.

Sudah waktunya untuk mencermati keyakinan usang bahwa alumni utama dengan kemampuan dasar akan diakui oleh industri. Sebaliknya, industri dapat membantu penerimaan lulusan, perencanaan kompetensi lulusan, partisipasi dalam penyesuaian kurikulum, peningkatan pemetaan kebutuhan keterampilan, pengembangan kompetensi SDM melalui proses pendidikan yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, peningkatan pelatihan kejuruan dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren, pemagangan, peningkatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas penyelenggaraan sertifikasi, dan penerimaan lulusan. Selain itu, industri dapat membantu penerimaan lulusan. Pengalaman pendidikan yang mendahului pemulihan wawasan dunia yang masuk dalam ruang lingkup Sertifikat Kecakapan Jabatan Publik (BNSP) dan berpuncak pada penerima didik yang mendapat pengesahan kemampuan di SMK yang memanfaatkan Lembaga Sertifikat Proficient (LSP), maupun di SMK yang memanfaatkan Mata Kuliah Tahap persiapan dimana mahasiswa diharapkan mengikuti tes keterampilan yang dikoordinir oleh Lembaga Akreditasi Kemampuan. Cakupan Kantor Publik

Beberapa unit persiapan memahami prasyarat bisnis dan menjawab kebutuhan pasar untuk kemampuan dasar. Salah satu tujuan Badan Indonesia untuk tahun 2020 hingga 2024 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan ini efektif, kebijakan pembangunan manusia bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan manajemen populasi, menyediakan layanan dasar dan perlindungan sosial, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, meningkatkan kualitas hidup anak, perempuan, dan kaum muda, serta mengurangi kemiskinan. Indonesia menempati posisi ke-65 dari 130 negara pada *World Financial Discussion (WEF) Worldwide Human Resources File 2017*, setelah Malaysia (ke-33), Thailand (ke-40), dan Vietnam (ke-64). Salah satu alasan mengapa Indonesia terus tertinggal dari negara lain dalam hal efisiensi dan keseriusan adalah kualitas angkatan kerja yang buruk, yang tidak menjawab perubahan pasar kerja.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia saat ini memiliki lebih sedikit pekerja dengan tingkat keahlian menengah dan tinggi, seperti yang dilaporkan dalam Sakernas pada Agustus 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,01 persen untuk penduduk yang tamat SMP dan SMA. sekolah. Mayoritas pekerja atau 57,54 persen atau 72,79 juta orang hanya tamat SMP. Kantor berkualitas dan kerangka pembelajaran dan praktik, skor guru yang memadai, magang dan pelatihan kerja yang memadai, ambang batas akreditasi kapasitas yang terbatas, dan

pengembangan bantuan berkualitas tinggi dalam kursus pelatihan profesional belum sepenuhnya mendukung pengembangan ini. Selain itu, pembelajaran tidak memperkuat otoritas keterampilan pendukung pekerjaan yang halus seperti penalaran yang menentukan, pemeriksaan, pengembangan, diskusi, kolaborasi, dan dominasi dialek yang tidak diketahui.

Berdasarkan hal tersebut di atas, struktur penduduk Indonesia dicirikan oleh tingginya proporsi penduduk usia kerja. Di sisi lain, kemajuan dalam pertukaran, administrasi online, dan porsi kredit saja telah membuat berbagai prosedur reguler menjadi usang. Untuk mencapai perkembangan finansial yang dapat dipertahankan dan merata serta untuk bekerja pada norma kehidupan sosial dan ekologis, keadaan ini memerlukan strategi yang lengkap dan desain variasi untuk penggunaan perubahan yang maju. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan pendidikan kejuruan, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 1) Penekanan pendekatan pendidikan profesi Depdikbud adalah pada pengembangan profesi di bidang aparatur dan pembangunan. 2) Industri kreatif; 3) Kedermawanan; 4) Memberikan pelayanan keperawatan dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak melalui kerjasama vokasi dengan kementerian/lembaga, lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri. Permintaan mitra untuk sifat layanan pelatihan kadang-kadang terus meningkat, terutama pada periode lanjutan, yang singkat, serius, dan terbuka. Masyarakat saat ini rela

melepaskan pendidikan mahal asalkan berkualitas tinggi dan menjamin hasil. Pendidikan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan strategi manajemen yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan sektor industri. Peningkatan waktu saat ini bergerak dalam arah yang menantang untuk diramalkan. Perubahan terjadi dengan cepat di hampir setiap bidang. Masalahnya adalah banyak orang mengandalkan keterampilan mereka sebelumnya, sedangkan perubahan yang cepat mengharuskan kita bersiap untuk abad baru yang brutal, kreatif, dan tidak dapat diprediksi. Salah satu masalah paling mendesak dalam pendidikan saat ini adalah sifat buruk dari bimbingan belajar di semua tingkatan dan jenis persiapan, khususnya persiapan mahir. Salah satu faktor sulitnya menyusun sumber daya manusia (SDM) profesional yang terampil dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa yang bekerja di berbagai mata pelajaran utama saat ini adalah rendahnya kualitas pendidikan profesi (AuSAID, 2001).

Senada dengan itu, Deal (1999) menegaskan bahwa berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah gagal karena upaya perbaikan struktural tidak disertai atau didukung oleh upaya perubahan budaya yang memadai dari para pelaku atau pelaku pendidikan. Ditinjau dari kontras dan kepedulian terhadap sistem pendidikan, penilaian pendidikan kejuruan SMK adalah sebagai berikut: a) Belum mampu memanfaatkan potensi dan karakteristik peserta didik secara maksimal; b) Tidak mampu memunculkan kegiatan pendidikan yang menarik (KBM); c)

Ketidakmampuan lulusan kita untuk menunjukkan karakter moral yang mulia. Menurut Sarbiran, 40% lulusan SMA profesi gagal dalam tes interhipotesis dan 60% gagal dalam tes pelaksanaan berbicara praktik pada program pendidikan profesi tahun 2006. Menurut Dikmenjur (Zahrial, 2020), manajemen SMK masih belum dapat secara efektif menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, lulusan masih berkualitas rendah, dan akses layanan SMK masih terbatas. Menurut Segiovani (1995), pendidikan kejuruan bertujuan untuk: a) Menyediakan kebutuhan pekerja masyarakat; b) Meningkatkan variasi pilihan pendidikan yang tersedia untuk semua; Tujuan khusus pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia peserta didik, serta kemampuan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program vokasinya

Dinas Pendidikan Provinsi Sumut terus meningkatkan berbagai strategi pencapaian pendidikan vokasi yang lebih baik dan terukur dalam menjawab tuntutan sektor pendidikan dan industri yang berkembang pesat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada judul berdasarkan penjelasan dan penjelasan sebelumnya.:"

**Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)**



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan keunggulan dalam Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan keunggulan Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritik Untuk meningkatkan pemahaman ilmu administrasi publik tentang bagaimana Perpres No68 Implementasi kebijakan Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
2. Praktis: Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumut bagaimana cara menempatkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Kata "menerapkan" berasal dari "*execute*", dan itu berarti "melaksanakan" dalam bahasa Inggris. Eksekusi adalah proses mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan tugas yang memiliki efek. Kehidupan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh peraturan, hukum tidak resmi, keputusan pengadilan, dan strategi yang diterapkan oleh lembaga pemerintah. Van Meter dan Van Horn memberikan penjelasan mengenai pengertian eksekusi yang berbeda dengan definisi Webster (Winarno, 2002: 102), lebih khusus tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Eksekusi mengacu pada keputusan.

Sabatier, Mazmanian (Wahab, 2008: 68) Mencirikan eksekusi, yaitu proses mengubah pilihan pengaturan yang krusial ke dalamnya, adalah aspek lain. Ini biasanya sebuah peraturan, tetapi juga bisa menjadi permintaan pemimpin yang kritis, keputusan yang dibuat oleh presiden, atau keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Salah satu pilihan lainnya adalah menggunakan perintah, keputusan penting, atau keputusan serupa yang dibuat oleh sistem hukum atau dalam bentuk undang-undang untuk mewujudkan kebijakan fundamental. Implementasi didefinisikan oleh Sabatier dan Mazmanian. Setelah

melalui beberapa tahapan, seperti tahap pengesahan undang-undang, keluaran kebijakan berupa pelaksanaan suatu keputusan, dan seterusnya, hingga kebijakan yang bersangkutan diperbaiki, barulah terjadi proses implementasi.

Sabatier, Mazmanian (Wahab, 2008: Juga didefinisikan dalam 68 adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan mendasar, yang disebut "implementasi." Ini biasanya aturan, tetapi juga bisa menjadi permintaan kepala utama, keputusan presiden, atau sebuah keputusan pengadilan. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah proses mewujudkan kebijakan mendasar menjadi tindakan melalui perintah, keputusan penting, atau keputusan serupa yang dibuat oleh sistem hukum atau dalam bentuk undang-undang. Setelah melalui tahapan yang tidak ambigu, seperti masa pengesahan undang-undang, dan lain sebagainya, hasil metodologinya adalah sebagai keputusan eksekusi sampai rencana permainan yang disinggung adalah disempurnakan, maka proses implementasi ini berlangsung

### 2.1.2 Pengertian Kebijakan

Kata bahasa Inggris "teknik" adalah sumber etimologis dari istilah metodologi. Bagaimanapun, sejauh ini sebagian besar orang percaya bahwa ungkapan "kecerdasan" dan "strategi" selalu cocok. Sejujurnya, kata "ketangkasan" berasal dari "pengetahuan" jika dilihat dari bahasa. Peneliti berpendapat bahwa kebijakan dan kebijaksanaan bukanlah hal yang sama. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kebijakan lebih dari

sekedar konsep yang memerlukan pemikiran lebih lanjut. Ini juga memiliki aturan dan konteks politik. Pendapat Anderson (Wahab, 2008: Strategi dicirikan sebagai langkah yang disengaja yang dilakukan oleh seorang penghibur soliter atau sekelompok penghibur dalam kaitannya dengan isu atau masalah tertentu. Oleh karena itu, Anderson berpendapat bahwa kelihaihan adalah langkah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seorang penghibur dengan membayar memperhatikan titik fokus.

Strategi Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008: 7) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diajukan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu ketika ada peluang dan hambatan tertentu untuk mencapai atau mewujudkan tujuan tersebut. diinginkan. Kebijakan sering membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan, yang biasanya berada di bawah wewenang seseorang, organisasi, atau pemerintah. Kebijakan harus mencari peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan terlepas dari kendala yang mereka hadapi. Artinya, kebijakan tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai sosial. Jika rencana tersebut mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan yang dianut oleh masyarakat setempat, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengikuti dan memperhatikan nilai-nilai dan praktik-praktik masyarakat.

### 2.1.3 Implementasi Kebijakan

Eksekusi strategi pada dasarnya adalah sarana yang strategi dapat mencapai tujuannya. Winarno: Stewart dan Lester 101-102) memahami bahwa eksekusi strategi adalah alat untuk organisasi yang sah di mana berbagai penghibur, asosiasi, sistem, dan teknik bekerja sama untuk membuat pendekatan untuk mencapai dampak atau tujuan yang ideal. Oleh karena itu, tindakan pemerintah adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan keputusan kebijakan. Namun, sebelum menerapkan suatu kebijakan, pemerintah terlebih dahulu harus menentukan apakah akan merugikan masyarakat. Hal ini dilakukan agar suatu kebijakan tidak merugikan atau bahkan bertentangan dengan masyarakat.

Nugroho berbicara tentang bagaimana kebijakan diwujudkan dalam tindakan (2003: 158) dimungkinkan dengan salah satu dari dua cara: langsung melalui program atau melalui kebijakan yang diturunkan dari atau berdasarkan kebijakan tersebut. Alhasil, Nugroho memberikan dua opsi untuk mewujudkan kebijakan tersebut: baik secara langsung melalui implementasi program maupun pembuatan kebijakan. George C. Edward III (Nawawi, 2009:) mengakui penggunaan strategi tersebut di atas. 138) mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain:

Pilihan Penulisan Keempat: Struktur Birokrasi Sumber Daya. Pelaksana perlu mengetahui apa yang perlu dilakukan agar komunikasi implementasi dapat bekerja. Seseorang disebut sebagai "komunikator" ketika mereka memberikan data kepada komunikan. Poin dan tujuan strategi juga harus dikomunikasikan kepada audiens yang dituju dalam korespondensi eksekusi

untuk mengurangi kesalahan eksekusi. Beberapa aspek korespondensi strategi meliputi perubahan (transmission), kejelasan (lucidity), dan konsistensi (consistency). Aspek perubahan diharapkan mampu mengubah strategi publik menjadi pelaksana, kelompok sasaran, dan kelompok lain yang terkait dengan pendekatan tersebut. Metode harus diajarkan kepada pelaksana, kelompok kepentingan utama, dan siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam memenuhi persyaratan bagian kejelasan. Selain itu, agar sasaran dapat memahami maksud, tujuan, dan sasaran, kebijakan harus dipahami dengan jelas. Perspektif Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-77) Proses penulisan surat dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- a) Transmisi memiliki dampak mendasar pada metode korespondensi. Sebelum dapat mengambil tindakan apa pun, pihak berwenang perlu diberi tahu bahwa keputusan telah dibuat dan bahwa permintaan untuk melaksanakannya telah dikabulkan.
- b) Keyakinan datang terakhir. Untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan rencana, pelaksana metodologi perlu mengetahui baik judul pelaksanaan maupun metodenya. Sesering mungkin, pedoman buram diberikan kepada agen yang jarang menentukan kapan atau bagaimana suatu program akan dilaksanakan.
- c) Aspek ketiga adalah konsistensi; Tata cara pelaksanaan peraturan tersebut harus konsisten dan mudah dipahami jika benar-benar dilaksanakan. Tidak mudah bagi pelaksana kebijakan untuk melakukan tugasnya dengan baik jika diberikan instruksi yang jelas dan bertentangan satu sama lain.

Kedua, terlepas dari fakta bahwa tindakan telah dikomunikasikan

secara konsisten dan jelas, asumsi bahwa agen tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan metodologi tidak akan berhasil karena ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil eksekusi. berhasil. Eksekusi strategi mungkin mendapat manfaat dari input luar oleh SDM, aset moneter, perangkat keras, aset data, otoritas, dan aset penting lainnya. Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi adalah sumber daya manusia. Instrumen sumber daya manusia sangat penting untuk implementasi kebijakan; Akibatnya, sumber daya manusia harus lebih dari sekedar memadai; Mereka juga harus mampu melaksanakan arahan, tugas, dan rekomendasi dari atasan (pemimpin). Akibatnya, sumber daya manusia harus mampu secara akurat dan ekonomis membandingkan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan kemampuan mereka dalam kaitannya dengan tugas yang mereka tangani. Begitu sumber daya manusia tersedia, sumber daya anggaran memengaruhi implementasi. Jenis administrasi yang harus diserahkan ke daerah juga dibatasi oleh keterbatasan anggaran. Karena sumber daya yang terbatas, pelaku akan berusaha mengubah tujuan mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. –Sumber daya peralatan meliputi fasilitas, gedung, dan tanah, yang semuanya itu akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi suatu kebijakan,” ujar Edward. Dia berbicara tentang sumber daya yang dapat membuat atau menghancurkan suatu implementasi. Sumber daya ini memungkinkan operasionalisasi implementasi kebijakan. Eksekusi strategi gagal karena peralatan kantor yang terbatas diperlukan untuk



melaksanakan pengaturan karena sulitnya mendapatkan data yang akurat, tepat, andal, dan andal dengan keterbatasan kantor, yang secara signifikan akan menghambat pelaksanaan tanggung jawab. Informasi tentang cara memasang polisi Tindakan menjadi tindakan disediakan oleh otoritas dan sumber daya informasi, yang keduanya sangat penting untuk proses tersebut. Agar para pelaksana tidak salah mengartikan bagaimana mengimplementasikan kebijakan, disediakan informasi tentang kemauan atau kemampuan dari berbagai pihak yang terlibat. Satu lagi sumber daya yang mempengaruhi kemampuan eksekusi sistem adalah otoritas. Edward menegaskan bahwa kapasitas lembaga untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh cukup atau tidaknya kewenangan yang dimilikinya.

Ketiga, disposisi adalah istilah yang menggambarkan kepribadian atau sifat dari mereka yang melaksanakan kebijakan. Aktivasnya seperti karakteristik seperti prevalensi, kepercayaan, dan kewajiban. Jika pembuat kebijakan memiliki kualitas atau karakteristik yang positif, maka pelaksana kebijakan akan mewujudkan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan keinginannya. Penegasan yang dibuat oleh Tren Van Meter dan Van Horn dapat dipengaruhi oleh tiga jenis faktor: pemahaman tentang pengaturan (wawasan), pemahaman dan perluasannya (penghargaan dan kesadaran), dan keputusan untuk mengakui, membunuh, atau menolaknya. penerimaan dan ketidakberpihakan). dan penolakan), di samping kemarahan kebijakan. Salah satu hal yang dapat mengubah sikap masyarakat adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan komponen yang sangat penting karena dengan

tingkat pengetahuan aparatur yang tinggi dapat membuat implementasi menjadi lebih sederhana. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu dalam pembuatan dan implementasi rencana, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Karena dapat menentukan apakah daerah menerima, memihak, atau menolak, maka reaksi daerah juga dapat menentukan hasil eksekusi.

Keempat, organisasi yang paling sering terlibat dalam implementasi strategi adalah konstruksi regulasi. Struktur hirarki para pelaksana berdampak pada implementasi strategi. Struktur pemerintahan Edwards (Budi Winarno, 2008: Standard Operating Procedures (SOP) dan fraktur adalah dua karakteristik utama 203:

Prosedur operasi standar (SOP) adalah langkah-langkah mendasar yang dikembangkan secara internal dalam menanggapi keinginan pelaksana untuk keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas serta waktu dan sumber daya mereka yang terbatas. Sementara itu, faktor-faktor eksternal seperti dewan otoritas, pemimpin partai, konstitusi negara, dan gagasan pengaturan yang memengaruhi asosiasi peraturan pemerintah berkontribusi pada diskontinuitas.

Sebaliknya, SOP yang mempengaruhi desain regulasi berasal dari luar organisasi. Mengikuti definisi Edward tentang eksekusi strategi dan variabel-variabel yang menentukan kemakmurannya, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:79) mengusulkan sejumlah faktor yang dapat

mempengaruhi kemakmurannya, antara lain sebagai berikut:

1. Ukuran dan pencapaian tujuan Metode strategi 3 Karakteristik organisasi atau lembaga yang menjalankannya Komunikasi implementasi organisasi Menurut Wahab dan perspektif pelaksana, berbagai faktor, termasuk berikut ini, dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi: Untuk memulai, ukuran dan tujuan dari program yang disusun digunakan untuk mengkoordinasikan eksekusi strategi. Kedua, sumber daya kebijakan Van Metter dan Van Horn (Augustino, 2008: Sumber daya kebijakan mengacu pada keberhasilan proses implementasi kebijakan, yang dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Agar strategi pemerintah berhasil, aset pendekatan ini sangat penting Sumber daya manusia sangat penting karena modal diperlukan untuk membiayai kebijakan tanpa membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih sulit Meskipun keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada implementasinya, waktu memainkan peran penting Kedua yang cocok dan aset mempengaruhi publik kemampuan kekuasaan untuk merencanakan dan melakukan tindakan Ketiga, keberhasilan kebijakan dapat dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik dari lembaga atau lembaga yang melaksanakannya Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh kualitas yang tepat dan kompatibilitas dengan badan atau lembaga pelaksana.

Menurut Subarsono (2008: 7) kualitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pelaku, keahlian lapangan, pengalaman kerja, dan integritas moral. Edwards (Subarsono, 2008:91) mengatakan, antara lain,

pelaksana adalah demokratis, berkomitmen, dan jujur. Hal ini penting karena sifat atau karakteristik pelaksana memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik pelaksanaannya. Jika agen memiliki kualitas atau karakteristik yang positif, dia akan benar-benar ingin menjalankan strategi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Keempat, koordinasi pelaksanaan pengaturan yang efektif sangat bergantung pada korespondensi. Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2004: 77) bahwa: –Aspek koordinasi yang lebih mendasar daripada sekadar mengkomunikasikan informasi atau membentuk struktur administrasi yang tepat adalah praktik menempatkan kebijakanke dalam tindakan. Menurut Edward (Widodo, 2007:97), korespondensi strategi terdiri dari beberapa komponen: aspek perubahan atau penyebaran data pengaturan publik, seperti konsistensi dan kejelasan. Jika komunikasi pihak-pihak yang terlibat lebih terkoordinasi dengan baik, kesalahan selama proses implementasi akan lebih sedikit. Kelima, dalam estimasi Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007: 101), karakteristik pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang ada

Agar agen dan pengaturan pelaksana dapat memenuhi tanggung jawabnya, tindakan agen perlu diatur dengan disiplin. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang direncanakan karena setiap orang yang terlibat dalam strategi harus merasa bertanggung jawab atas keberhasilannya. 6, untuk memutuskan apakah teknik Van Meter dan Van Horn efektif dilakukan (Agustino, 2008: 144) adalah cara kebijakan publik yang mapan didukung oleh lingkungan eksternal ekonomi, sosial, dan

politik. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi juga berdampak pada keberhasilan implementasi

## 2.2 Praturan Presiden

### 2.2.1 Pengertian Praturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres). Pedoman Dinas adalah semacam peraturan dan pedoman yang baru dicirikan secara lengkap dalam UU No. 10 Tahun 2004. Sebelum diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 di PPU memerintahkan perkembangannya, dikenal istilah Keppres, yang memiliki sifat administratif. Menyusul terbitnya Undang-Undang No. Untuk memperjelas perbedaan antara “*regelings*” atau peraturan, dan “*beschiking*” atau penetapan, istilah “keputusan” kemudian diubah menjadi “Peraturan” pada tahun 2004. Berikut ini adalah kedua bentuk tersebut. sifat-sifat yang berbeda: Jika berbentuk pengaturan, maka kontinu, sedangkan jika berbentuk “keputusan”, bersifat satu kali, artinya sudah selesai.

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 memberikan landasan hukum kepada Perpres, yang berbunyi sebagai berikut: Menurut UUD, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dapat mengeluarkan Keputusan Presiden pada saat pelaksanaan kewenangan pemerintahan tersebut. Menurut Pasal I Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keputusan Presiden adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Definisi tersebut jelas menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk suatu Berita Acara ada di tangan Presiden, dan pengembangan suatu Berita Acara dilakukan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Ada dua tingkat kewenangan Keputusan Presiden yang berbeda:

1. Perpres adalah perbuatan menjalankan kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan tersendiri untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang ruang lingkupnya tidak ditentukan sebelumnya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang diberikan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Karena kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, yang meletakkan kekuasaan dan tanggung jawab di tangannya (concentration of power dan tanggung jawab presiden), peraturan presiden independen ini diperlukan.
2. Perpres dapat juga berbentuk peruntukan (peraturan yang ditunjuk), sebagai pedoman penugasan untuk melengkapi perangkat UUD.

### **2.2.2 Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Presiden**

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 memberikan landasan hukum kepada Perpres, yang berbunyi sebagai berikut: Menurut UUD, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dapat mengeluarkan Keputusan Presiden pada saat pelaksanaan kewenangan pemerintahan tersebut. Menurut Pasal I Angka 6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keputusan Presiden adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menjalankan kewenangan pemerintahan. Rumusan tersebut sangat jelas bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membuat Keputusan Presiden, dan bahwa Presiden membuat Keputusan Presiden dalam rangka menjalankan pemerintahan. Kewenangan Keputusan Presiden terbagi menjadi dua tingkatan yang berbeda: Keputusan Presiden sebagai sarana pelaksanaan kewenangan Presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan tersendiri untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang ruang lingkupnya tidak ditentukan sebelumnya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang diberikan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Karena kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, yang meletakkan kekuasaan dan tanggung jawab di tangannya (concentration of power dan tanggung jawab presiden), peraturan presiden independen ini diperlukan

### 2.2.3 Urgensi Praturan Presiden

menteri terkait belum dilaksanakan secara optimal dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden berwenang membuat peraturan presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat dan tugas-tugas

pemerintahan pusat. Deklarasi Resmi tersebut dibuat tidak semata-mata untuk mempercepat jalannya roda pemerintahan, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional di pusat dan daerah, disusun Keputusan Presiden untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan proses percepatannya

Di tingkat pusat dan daerah, semua kepentingan diatur dengan peraturan presiden yang masing-masing harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait di daerah. Karena peraturan presiden dan ketentuan-ketentuannya diatur, diundangkan, dan ditempatkan dalam lembaran negara dengan maksud agar mempunyai kekuatan hukum, maka penulis berpendapat bahwa setiap keputusan presiden yang dikeluarkan oleh presiden harus dilaksanakan dan dilaksanakan untuk kepentingan bangsa. Perkembangan.

#### **2.2.4 Apa yang termasuk dalam Perpres No. “68 tahun 2022” dalam Perpres ini**

1. Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu, sedangkan Pendidikan Tinggi membekali peserta didik dengan keterampilan terapan khusus untuk bekerja dan/atau berwirausaha.



2. Keseluruhan proses penyediaan, perolehan, peningkatan, dan pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan tingkat dan kualifikasi suatu jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau kewirausahaan disebut sebagai pelatihan kejuruan.
3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan individu untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
4. Standar Kompetensi Kerja meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja tertentu. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tuntutan pekerjaan.
5. Pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja disebut sertifikasi kompetensi. Proses ini dilakukan secara metodis dan objektif.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan sesuai pasal 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2022 dengan tujuan sebagai berikut:

- A. Menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan persyaratan pasar tenaga kerja dalam hal akses, kualitas, dan relevansi

- B. Mendorong tumbuhnya keunggulan-keunggulan khusus pada setiap lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi daerah.
- C. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia tenaga kerja dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan lainnya

Indonesia, menyiapkan tenaga kerja dan sumber daya manusia untuk bekerja dan berwirausaha; dan mendorong peran serta sektor industri, dunia usaha, dan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam pasal 3 Perppu No 68 Tahun 2022, Pembaruan Pendidikan Profesi dan Persiapan Profesi dibantu melalui upaya penyelenggaraan Pendidikan Profesi dan Persiapan Profesi secara menyeluruh, berkesinambungan, terkoordinasi dan terfasilitasi. Pasal 4 Dalam Peraturan Presiden ini diatur hal-hal sebagai berikut:

- A. Kebutuhan tenaga terampil dan sumber daya manusia;
- B. Menyatukan pelatihan dan pendidikan kejuruan;
- C. Penyelarasan pelatihan dan pendidikan kejuruan;
- D. Kontrol kualitas untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan;
- E. Koordinasi pelatihan dan pendidikan kejuruan;
- F. Peran Pemerintah Daerah;
- G. Evaluasi, pelaporan, dan pemantauan; Dan H. Sumber daya.

Dalam Pasal 5 Bab II berjudul “Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja yang Kompeten” (1) perencanaan tenaga kerja menjabarkan persyaratan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang kompeten. Pengaturan penyediaan tenaga kerja sebagaimana disinggung pada ayat (2) siap dengan mengacu pada Work Market Data Framework yang terus menerus diperbaharui. (3) Menteri yang membidangi administrasi ketenagakerjaan bertugas menyusun Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21). Menurut ayat 3 Pasal 6, Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja memuat: a. struktur pekerjaan; B. kualitas kerja; C. pasokan tenaga kerja; dan D. kebutuhan tenaga kerja dalam dan luar negeri. 2) Informasi tentang kondisi antara yang membantu atau menghambat pencapaian keseimbangan pasar tenaga kerja juga dapat dimuat dalam Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja tersebut pada (1). 3) Peraturan Menteri yang mengatur administrasi kepegawaian mengatur tambahan ketentuan sistem informasi pasar tenaga kerja. (1) Menurut Standar Kompetensi Kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. 21 Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi: a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; B. standar kompetensi kerja internasional; C. Standar Kompetensi Kerja Khusus 3) KADIN, asosiasi pengusaha, asosiasi profesi/industri, dan kementerian/lembaga mengoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi Kenai Nasional Indonesia sesuai dengan bidang masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. 41 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya manusia atas usul kementerian dan lembaga sesuai dengan bidangnya masing-masing. 5) Pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b dan c, serta Standar Kompetensi Kerja Internasional, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dituangkan dalam Pasal 8 ayat (1) bab III penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. A. diarahkan pada persyaratan bisnis, industri, tempat kerja, dan kewirausahaan; B. tanggung jawab terbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Teritorial, dunia usaha, dunia modern, dunia kerja, dan masyarakat; C. berdasarkan kompetensi; D. pendidikan berkelanjutan; apalagi e. diselenggarakan secara komprehensif. Strategi nasional pendidikan dan pelatihan kejuruan menjabarkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. (1) Pendidikan Kejuruan diatur dalam Pasal 9.

A. pelatihan profesional; dan

B. pendidikan tinggi di bidang kejuruan. 21 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memikul tanggung jawab pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan tenaga kerja

pada setiap bidang. (4) Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan pada pendidikan tinggi setelah mendapat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Menurut ayat (3), pendidikan kejuruan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10:1 mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai: a. pelatihan untuk bekerja; selanjutnya, b. kursus kemampuan. (21) Tujuan diklat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.pembekalan keterampilan kerja; b. alih keterampilan kerja; dan c.berdasarkan Standar Kompetensi Kerja, peningkatan Kompetensi Kerja. sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, industri, tempat kerja, dan wirausaha 3) Persiapan profesi sebagaimana disinggung pada ayat (1) berubah menjadi kewajiban dan kewajiban pendeta yang mengurus urusan pemerintahan di bidang penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. dan pedoman. (4) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelatihan kerja merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja akan sumber daya manusia. 5) Penataan dan pembinaan Penyiapan Profesi yaitu penyelenggaraan jasa/organisasi yang

dilakukan setelah perencanaan dengan dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang penyediaan tenaga kerja dan dinas yang mengurus urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman.

### 2.3 Pendidikan Vokasi

Menurut Toharudin (dalam Illahi, 2012), keterampilan vokasional adalah keterampilan yang dapat digunakan untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan kreatif serta mampu menghadapi persoalan-persoalan kehidupan secara lebih baik dan tepat karena landasan keilmuannya. Ketika mereka sedang dikembangkan, keterampilan kejuruan sering disebut sebagai "keterampilan kerja," yang mengacu pada kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan masyarakat tertentu.

Karena dituntut untuk menghadapi persoalan dalam bidang tertentu, maka kecakapan vokasional termasuk dalam kategori kecakapan hidup khusus (Spesifik Life Skills/SLS) atau kecakapan hidup khusus. Sepanjang perkembangannya, keterampilan kejuruan dibagi lagi menjadi dua bagian:

1. Keterampilan dasar di tempat kerja Keterampilan dasar di tempat kerja antara lain adalah kemampuan melakukan gerakan dasar, menggunakan alat sederhana (bagi yang melakukan pekerjaan manual), dan membaca gambar sederhana. Selain itu, aspek kepatuhan prinsip, ketelitian, ketepatan, dan ketepatan waktu yang berkontribusi terhadap perilaku produktif merupakan keterampilan dasar vokasional.
2. keterampilan kejuruan khusus (occupational skill) yang berkaitan

dengan bidang pekerjaan tertentu. Orang yang bekerja pada pekerjaan tertentu berdasarkan prinsip menghasilkan barang atau jasa memerlukan keterampilan vokasional yang lebih khusus. Contoh: teknik elektro, katering, dan fashion.

Secara teoritis ada beberapa kategori kecakapan hidup, termasuk kecakapan vokasional. Namun, latihan, pada kenyataannya, semua klasifikasi kemampuan dasar tidak bekerja sendiri-sendiri. Ada kombinasi antara kemampuan tersebut sehingga menyatu menjadi aktivitas tunggal yang meliputi fisik, mental, mendalam dan keilmuan (Anwar, 2015: 31).

### 2.3.1. Pengertian Pendidikan

Webster mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan suatu jabatan dalam bidang pekerjaan tertentu seperti industri, pertanian, atau perdagangan”, sebagaimana dinyatakan dalam Kuswana, W.S. (2013). Penilaian lain juga disampaikan oleh Walter (dalam Kuswana, W.S. 2013) dimana pendidikan profesional (professional) merupakan program pendidikan yang mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja, baik formal maupun nonformal.

Pembangunan setiap bangsa sebagian besar dipengaruhi oleh pendidikan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

–Pendidikan adalah usaha sengaja dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar di mana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya berupa kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya.” siswa melalui proses belajar.”

Berikut dijelaskan dalam pasal 4: Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mencapai potensi dirinya secara maksimal melalui proses pembelajaran yang dapat dijumpai dalam berbagai jalur, jenjang, dan format pendidikan.

"Panggilan adalah produk dari pengalaman dan minat individu, yang dalam beberapa hal bergantung pada orang," tulis Billet (2011). membatasi kemampuan manusia yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Panggilan adalah pengalaman pribadi seseorang yang menyebabkan orang lain bergantung atau membutuhkannya sehingga terpanggil atau diundang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini adalah produk atau layanan yang menarik. Vokasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan tugas pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sudira (2015), Pelatihan Profesional adalah sekolah untuk dunia kerja (Instruction for Business), sedangkan Pavlova (2009) menawarkan sudut pandangnya tentang pelatihan profesional secara khusus: –Secara tradisional, tujuan utama pendidikan kejuruan adalah kesiapan kerja langsung. Persiapan itu dianggap memberikan reproduktif dan spesifik, berdasarkan instruksi guru, pelatihan khusus dengan tujuan mengembangkan pemahaman tentang industri tertentu dan



keterampilan khusus atau rahasia dagang Inspirasi siswa diduga disebabkan oleh keuntungan finansial bagi mereka, di kemudian hari Dalam konteks Barat, sebagian besar pemerintah memilih pelatihan berbasis kompetensi sebagai model pendidikan kejuruan, yaitu, "Umumnya, pekerjaan dasar langsung adalah tujuan utama sekolah profesional. Ini dianggap memberikan pelatihan khusus berbasis reproduksi dengan tujuan mengembangkan pemahaman tentang industri tertentu melalui perolehan keterampilan atau trik khusus. Diyakini bahwa manfaat ekonomi masa depan bagi siswa memotivasi mereka. Mayoritas pemerintah di masyarakat Barat memilih pelatihan berbasis kompetensi sebagai model pendidikan kejuruan.

Webster mendefinisikan pendidikan vokasional (kejuruan) sebagai "pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan suatu jabatan dalam bidang pekerjaan tertentu" (Kuswana, W.S. 2013, mengutip Webster). Penilaian lain juga disampaikan oleh Walter (dalam Kuswana, W.S. 2013) bahwa pelatihan profesi (professional) merupakan program pendidikan yang mempersiapkan individu memasuki dunia kerja, baik formal maupun nonformal. Mengingat pengenalan perasaan yang berbeda, cenderung beralasan that pendidikan profesi adalah pengalaman berkembang yang dilakukan agar siswa dapat berkreasi dan menggali segala potensi yang ada jadi siswa

siap bekerja dengan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Pendidikan kejuruan yang berfokus pada keahlian khusus dan tempat kerja. Penyiapan sumber daya manusia siap pakai menjadi fokus utama pendidikan kejuruan atau vokasi (SDM). Istilah "pendidikan kejuruan" dapat dipahami untuk merujuk pada setiap program pendidikan yang bertujuan untuk melatih sumber daya manusia dengan keterampilan khusus yang disesuaikan dengan dunia kerja.

Pengajaran profesional memiliki kualitas instruktif yang dapat mengkonsolidasikan unsur-unsur pendidikan dan persiapan. Pelatihan profesional memiliki peluang berharga untuk menciptakan "seluruh individu" dengan pembentukan hipotetis dan dasar skolastik yang memadai, dan sekaligus menumbuhkan kapasitas (kapabilitas) untuk bekerja sesuai dengan norma keterampilan yang ditetapkan. Melihat landasan perencanaan sumber daya manusia yang sebenarnya harus ditingkatkan, memilih pengajaran profesional untuk dijadikan model sekaligus pelatihan bagi peningkatan SDM Indonesia, dengan kapasitas yang tajam dan dominasi kapabilitas yang cukup, merupakan strategi yang tepat. Kondisi ini menuntut bahwa sekolah profesional perlu melakukan pergantian peristiwa tanpa henti dan upaya metodis tambahan diperlukan, yang didukung oleh pengaturan peningkatan pendidikan lanjutan publik, dan secara kelembagaan dapat dikelola untuk mendorong pelatihan profesional di Indonesia.

### 2.3.2 Tujuan Pendidikan Vokasi

Beberapa tujuan pendidikan kejuruan yang digariskan oleh Muhaimin (2008), antara lain:

1. Mampu mempelajari cara membuat berbagai produk teknologi dan kerajinan tangan yang berguna bagi kehidupan manusia.
2. Memiliki apresiasi terhadap artefak, teknologi, dan kerajinan nusantara dan mancanegara, serta memiliki rasa estetika.
3. Memiliki pilihan untuk mengenali kemampuan lingkungan dapat diciptakan melalui latihan make dan pemanfaatan inovasi dasar
4. Memiliki pola pikir kewirausahaan dan profesional.

Menurut Sudira (2015), setidaknya ada empat tujuan utama pendidikan kejuruan:

- 1) Memberikan wawasan tentang pekerjaan yang mereka pilih merupakan bagian dari mempersiapkan pekerjaan.
- 2) Membuat persiapan awal untuk kehidupan kerja orang, termasuk memastikan bahwa mereka mandiri untuk pekerjaan yang dipilih.
- 3) Pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi individu sepanjang kehidupan kerja mereka untuk memungkinkan transformasi kerja lebih lanjut.
- 4) Penyediaan pengalaman pendidikan untuk membantu pergantian pekerjaan.

Dalam Purwanto dan Sukardi, T. (2015), Firdaus dan Barnawi mengemukakan pandangan lain mengenai tujuan pendidikan vokasi, yaitu:

1. mampu memasuki dunia kerja dan membudayakan sikap profesional dalam lingkup keahliannya.
2. mampu memilih karir, bersaing, dan berkembang sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuni.
3. Tingkatkan pekerjaan Anda hingga pekerjaan tingkat menengah untuk memenuhi permintaan industri.

Berikut adalah fungsi dan tujuan pendidikan kejuruan sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

1. meningkatkan keimanan, akhlak, dan kepribadian serta mengamalkan nilai-nilai tersebut.
2. meningkatkan, menghayati, dan mengungkapkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membekali peserta didik dengan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketenagakerjaan, serta kompetensi profesional.
4. Menjadi lebih peka, menghargai keindahan, kehalusan, dan keharmonisan, serta mengungkapkannya.
5. Mengarahkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi.

6. meningkatkan kesiapan mental dan fisik untuk melanjutkan pendidikan atau hidup mandiri di masyarakat.

### 2.3.3 Prinsip-Prinsip Pendidikan Kejuruan

Menurut Miller (1985), perumusan prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan dapat didasarkan pada teori-teori pragmatisme dan para filosof realis. Para filsuf ini percaya bahwa ketika pendidikan kejuruan dipraktikkan, tiga prinsip dasar harus diperhatikan: siswa (sebagai individu), program, dan prosedur.

Prinsip utama siswa Miller meliputi:

- A. Setiap orang dapat mengikuti pendidikan kejuruan.
- B. Pendidikan kejuruan dapat membantu orang yang memiliki keahlian khusus.
- C. Pendidikan kejuruan sangat bergantung pada siswa.
- D. Pendidikan kejuruan dapat membantu mengembangkan perilaku etis di tempat kerja.

Selain itu, menurut Miller dan Sellar (Nurdin, 2014), gagasan tujuan pendidikan dihubungkan dengan arah kegiatan pendidikan, atau kemana peserta didik akan dididik. Apakah anak dipandang sebagai organisme aktif atau pasif relevan dengan konsep anak. Apakah proses pembelajaran melibatkan perubahan perilaku anak atau transformasi pengetahuan terkait dengan konsep proses pembelajaran. Gagasan tentang lingkungan belajar terkait dengan tingkat kebebasan yang dikelolanya, yang memungkinkan anak untuk belajar dengan bebas. Gagasan peran guru berkaitan dengan apakah guru itu guru

yang kuat atau fasilitator pembelajaran. Pengertian penilaian pembelajaran berhubungan dengan apakah instrumen penilaian digunakan untuk menentukan prestasi belajar siswa.

Menurut Miller (Nurdin, 2014), berikut adalah beberapa prinsip dasar dari program pendidikan kejuruan:

- A. Kebutuhan di tempat kerja merupakan turunan dari kurikulum pendidikan kejuruan.
- B. Jenis spesialis adalah alasan untuk perbaikan rencana pendidikan berbasis sekolah profesional.
- C. Pengembangan sangat penting untuk sekolah profesional.
- D. Pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja sejak dini.

Prinsip dasar pendidikan kejuruan dapat dirumuskan sebagai berikut: interaksi peserta didik dengan lingkungan yang mirip atau serupa dengan dunia kerja merupakan bentuk metafisika; proses belajar mengajar yang dilakukan baik secara teori maupun praktek merupakan bentuk epistemologi dan prinsip program; dan pemberian pengalaman belajar yang sesuai dengan situasi kerja merupakan bentuk aksiologi dan prinsip proses. Demikianlah filosofi prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan dapat dirumuskan.

Akademisi dan praktisi Amerika Dr. Charles Allen Prosser sering dianggap sebagai pendiri pendidikan kejuruan, khususnya di Amerika Serikat. Prosser terkenal di kalangan akademisi Indonesia yang

berkecimpung dalam pendidikan kejuruan dan kejuruan karena menulis 16 Prinsip Pendidikan Kejuruan, juga dikenal sebagai 16 Proposisi Prosser (Wardiman, 1997). Gagasan Prosser tentang pendidikan kejuruan membuatnya terkenal. Buku "Pendidikan Vokasi dalam Demokrasi" yang ditulis oleh Wardiman pada tahun 1997 memuat 16 Prinsip Pendidikan Vokasi atau dikenal juga dengan Prosser's 16 Propositions. Selanjutnya adalah 16 saran Prosser, khususnya:

1. Jika siswa dilatih di lingkungan yang mirip dengan lingkungan kerja mereka di masa depan, pendidikan kejuruan akan efektif.
2. Sekolah profesional yang kuat harus diberikan di mana persiapan tugas dilakukan dengan cara, perangkat, dan mesin yang serupa seperti yang ada di lingkungan kerja.
3. Pendidikan profesional akan berhasil jika itu mempersiapkan seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diharapkan dalam pertunjukan yang sebenarnya.
4. Jika memungkinkan setiap siswa memanfaatkan minat, pengetahuan, dan kemampuannya secara maksimal, maka pendidikan kejuruan akan berhasil.
5. Untuk karir, jabatan, atau pekerjaan apa pun, pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, menginginkan, dan memperoleh manfaat darinya.
6. Pendidikan kejuruan akan berhasil bila pengalaman pelatihan yang mengajarkan kebiasaan kerja yang baik dan cara berpikir jernih itu

diulang-ulang sehingga dapat digunakan di kemudian hari pada saat dibutuhkan.

7. Jika instruktur telah berhasil menerapkan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan, pendidikan kejuruan akan berhasil.
8. Agar seseorang dapat terus bekerja dalam suatu posisi, ia harus memiliki keterampilan minimum tertentu.
9. Permintaan pasar harus menjadi pertimbangan dalam pendidikan kejuruan.
10. Cara paling umum untuk menciptakan kebiasaan yang kuat pada siswa akan dilakukan dengan asumsi bahwa pelatihan diberikan untuk pekerjaan nyata (penghargaan dimuat wawasan).
11. Keahlian para ahli okupasi merupakan sumber yang dapat dipercaya untuk menentukan isi pelatihan dalam suatu bidang tertentu.
12. Isi setiap pekerjaan bervariasi dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya.
13. Bila disampaikan melalui pendidikan kejuruan, pendidikan kejuruan merupakan pelayanan sosial yang paling efektif dan memenuhi kebutuhan mereka yang benar-benar membutuhkannya.
14. Pelatihan profesional akan menjadi mahir jika strategi pertunjukan yang digunakan dan hubungan individu dengan siswa mempertimbangkan atribut dari siswa tersebut.



15. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat diadaptasi.
16. Pendidikan profesi memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan untuk bekerja

### 2.3.4 Karakteristik Pendidikan Vokasi

Sekolah profesional adalah pelatihan dan persiapan untuk mendukung posisi dalam pekerjaan yang tidak ambigu seperti industri, agribisnis, atau pertukaran (Webster, 2013). Pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan terapan tertentu dikenal sebagai pendidikan kejuruan. Ini dapat ditemukan di sekolah menengah kejuruan, politeknik, sekolah menengah, institut, dan universitas. Jika pendidikan vokasi diselenggarakan dalam bentuk Program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4 di perguruan tinggi. Berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional, dikembangkan standar nasional pendidikan kejuruan. Sistem terbuka (multiple entry, multiple exit) dan orientasi multimakna terhadap pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian, dan keragaman kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan kejuruan. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dan kebutuhan

dunia kerja, pendidikan kejuruan menekankan pada keterampilan kerja. Rencana pendidikan persekolahan profesional adalah suatu susunan instruktif dan rangkaian tindakan yang terdiri dari norma-norma kemampuan, prinsip-prinsip materi, petunjuk-petunjuk pencapaian, teknik-teknik pertunjukan, strategi-strategi penilaian dan peraturan-peraturan terkait lainnya untuk mencapai kemampuan instruktif.

pekerjaan.

Pemerintah, pemerintah daerah, tempat kerja (bisnis/industri), dan masyarakat semua berbagi tanggung jawab untuk membiayai pendidikan kejuruan. Individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakat semuanya berperan dalam keterlibatan masyarakat dalam pendidikan kejuruan. Kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri dapat dipastikan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan vokasi.

Ada beberapa aspek pendidikan vokasi yang harus diperhatikan dan dipahami secara seksama, antara lain: 1) kurikulum, 2) pangsa pasar, dan 3) kerjasama dengan industri dan dunia usaha. Kurikulum pendidikan kejuruan harus berbasis kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi atau dikenal dengan KBK mulai berhasil diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Program studi yang dirancang oleh KBK untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat menekankan pada semua aspek penguasaan.

Tujuan KBK adalah menonjolkan tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, KBK sangat menekankan pada berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap siswa pada setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan masing-masing program studi, keberadaan KBK ini akan mengakibatkan pergeseran dari penguasaan kognisi (pengetahuan) menjadi penguasaan kompetensi tertentu. Karena KBK menggunakan pendekatan penguasaan kompetensi tertentu, maka output pendidikannya benar-benar profesional di bidangnya, dan muatannya terbatas tetapi komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan banyak program studi cenderung mengkombinasikan SKS.

Perlu dikembangkan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi daerah. Industri harus menjadi bagian dari pendidikan kejuruan. Tanpa keterlibatan bisnis lokal, pendidikan kejuruan akan gagal. Keberhasilan pendidikan kejuruan ditentukan oleh kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri. Selain itu, organisasi profesional dan pemerintah lokal, negara bagian, dan federal harus berkontribusi pada standar keahlian dunia industri. Oleh karena itu, partisipasi sektor industri dalam pendidikan vokasi sangat diharapkan, terutama dengan

memberikan masukan (feedback) terhadap kompetensi lulusan dan standarisasi kemampuan lulusan.

Kolaborasi yang saling menguntungkan antara penyelenggara pendidikan kejuruan, dunia industri, dan masyarakat luas seharusnya dapat mewujudkan sertifikasi profesi yang diakui bersama bagi lulusan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai menara gading karena tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi dalam hal ini pendidikan vokasi mampu memenuhi harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang “siap pakai”. Secara teori, lulusan SMK dan diploma siap kerja, siap ilmu, siap keterampilan, dan mau bersaing di dunia industri atau dunia kerja. Jenis pendidikan kejuruan ini memberi lulusan keuntungan tambahan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja.

### **2.3.5 Kompetensi Lulusan Pendidikan Kejuruan**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Profil pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan industri berubah seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lulusan pendidikan vokasi harus memiliki kompetensi abad 21 dan kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, pemahaman kompetensi abad 21 perlu dipahami terlebih dahulu agar pengelolaan pendidikan menjadi efektif,

efisien, dan relevan dengan tuntutan masa depan. Di Universitas Indonesia of Education (2012), Griffin, Patrick, dan lainnya berpendapat bahwa empat kompetensi utama yang diperlukan untuk kompetensi manusia di abad ke-21 adalah: bagaimana Anda berpikir; modus operasi; alat untuk mencari nafkah dan bekerja di dunia. Berpikir dengan cara ini meliputi: Berpikir kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, belajar untuk belajar, dan metakognisi (kreativitas dan inovasi; kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat pilihan yang tepat; belajar bagaimana belajar dengan baik dan memiliki metakognisi Metode kerja meliputi: *Collaboration and Communication* (kerja sama dan komunikasi) Beberapa perangkat tersebut adalah: Literasi TIK dan literasi informasi Teknologi untuk Informasi dan Komunikasi Istilah "hidup di dunia" mengacu pada aspek-aspek berikut: kewarganegaraan global dan lokal; Kehidupan dan Pekerjaan Kesadaran dan kemampuan budaya, tanggung jawab pribadi dan sosial, menjadi warga negara internasional dan lokal yang baik, bekerja dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab secara sosial, dan kemampuan untuk hidup secara global dengan menyadari budaya).

Lebih lanjut Tony Wagner (2008) dalam bukunya *Worldwide Accomplishment Hole* merekomendasikan bahwa ada 7

kemampuan mahasiswa yang harus dikuasai dalam 100 tahun ke-21, yaitu:

1. Mampu Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah (kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah)
2. Memimpin dengan Pengaruh dan Kolaborasi Lintas Jaringan (Mampu melakukan kolaborasi berbasis jaringan)
3. Mampu Mengubah Arah dan Beradaptasi dengan Perubahan
4. Inisiatif dan Kewirausahaan (Memiliki kemampuan berinisiatif dan berwirausaha.)
5. Komunikasi lisan dan tulisan yang efektif (kemampuan berbicara dan menulis dengan baik).
6. Akses dan Analisis Informasi (Mengakses dan menganalisis informasi).
7. Imajinasi dan Keingintahuan (Terus menerus imajinatif dan ingin tahu).

Berikut ini adalah kompetensi abad ke-21 Selandia Baru untuk siswa ([rd.apec.org/index.php/21st\\_Century\\_Competerencies](http://rd.apec.org/index.php/21st_Century_Competerencies)): (berpikir) berpikir kritis; memanfaatkan teks, simbol, dan bahasa (menggunakan bahasa; simbol dan kepada orang lain) dan mengambil bagian dengan berkontribusi (mengambil bagian dan berkontribusi)

1. Berpikir: mampu mengumpulkan informasi, menghasilkan ide, dan mengambil keputusan dengan kreatif, inovatif, dan metakognitif pemikiran.

2. Menggunakan bahasa, simbol, dan kata-kata tertulis; memanfaatkan teks, simbol, dan bahasa baik dalam pekerjaan maupun komunikasi.
3. Manajemen diri: mampu mengendalikan hidup sendiri agar memiliki dorongan internal untuk belajar dan mengatasi kesulitan.
4. Connecting with Others: mampu berinteraksi secara interaktif dengan semua orang dalam segala keadaan.
5. Berkontribusi dan berpartisipasi: menjadi bagian dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial

#### **2.4 Kebijakan Strategi Pembelajaran Pendidikan Vokasi**

Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang mampu mandiri memulai usaha, cepat beradaptasi dengan tuntutan teknologi, dan siap bersaing menjadi tujuan pendidikan vokasi. Pada hakekatnya, tujuan pendidikan kejuruan adalah membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk bidang keahlian yang mereka pilih. Tujuan pendidikan kejuruan/kejuruan adalah untuk memberi siswa seperangkat keterampilan dan kemampuan kompetensi yang dapat mereka gunakan untuk bekerja di bidang tertentu atau berkembang di bidang keahlian mereka. Oleh karena itu, sebagai cerminan dari kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan pendidikan kejuruan, maka penyusunan kurikulum dan

standar kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian tertentu sangat diperlukan. Untuk mengkoordinasikan struktur pembelajaran agar menunjukkan kepedulian terhadap kemampuan kemampuan adalah melalui pengembangan rencana didaktis yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan siswa. Salah satunya adalah pembelajaran praktikum yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan kegiatan di kelas, khususnya bagi para pendidik. Peningkatan program pendidikan adalah suatu sistem untuk mewujudkan pendidikan publik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan dengan intensitas tinggi, penting untuk lebih mengembangkan pengalaman pendidikan (Jalinus et al., 2017). Tujuan pendidikan adalah agar kinerja akademik siswa mengarah pada keterampilan yang kompeten di bidang pilihan mereka. Menurut Kemenaker (2017), kurikulum SMK tidak sesuai dengan dunia industri.

Diharapkan lulusan sekolah menengah kejuruan dapat bekerja di industri ketika dikembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat kerja. Pendidik di sekolah saat ini tidak lagi menjadi moderator materi, pendidik lebih berperan sebagai pembimbing, konselor, pemberi inspirasi, fasilitator di lab atau pendidik mengkoordinasi studio usaha dengan rekan lab dan evaluator (Jalinus et al., 2017). Di sekolah menengah kejuruan, kegiatan pembelajaran lebih bersifat hands-



on. Penggunaan model pembelajaran secara tepat memungkinkan terlaksananya pembelajaran praktik secara optimal. Model pembelajaran harus dapat membantu siswa belajar bagaimana menggunakan bahan ajar dan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukannya (Jalinus et al., 2017). Pemberian instruksi kepada siswa untuk memperoleh keterampilan pengoperasian mesin, pemrograman, atau perawatan adalah praktik pembelajaran di pendidikan kejuruan (Jalinus et al., 2018). Seiring dengan kemajuan teknologi, kurikulum SMK akan mengalami modifikasi. Meskipun sekolah dapat menerima kurikulum baru, namun tidak dapat digunakan untuk kegiatan praktikum karena keterbatasan sarana dan prasarana praktikum.

Menurut Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2018, SMK akan dikembangkan sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, lulusan SMK sulit memasuki dunia kerja. Menerapkan magang industri dapat membantu menghidupkan kurikulum ini. Magang ini dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang mereka. Untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), serta masyarakat, sedang dikembangkan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri. Hal ini dilakukan dalam rangka berkolaborasi dalam

peningkatan keterampilan atau keterampilan, terciptanya individu yang berkualitas, terampil, sikap kerja, dan jiwa wirausaha.

Strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian dijabarkan menjadi strategi pelaksanaan revitalisasi pendidikan kejuruan menjadi kerangka dasar yang menjadi acuan dalam melaksanakan landasan filosofis pendidikan kejuruan. Kerangka kebijakan utama untuk program dan kegiatan reformasi pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan didasarkan pada strategi ini, yang akan menjadi referensi bagi semua staf dan pemangku kepentingan pusat dan daerah, termasuk:

1. Peningkatan kualitas guru, dosen, dan instruktur:  
Peningkatan kualitas pelatihan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi industri, pemetaan kebutuhan guru spesialis, pembuatan komunitas dan platform pembelajaran, serta penerapan magang di sektor industri merupakan contoh peningkatan.
2. Menciptakan platform pedagogis, penilaian, dan administrasi berbasis teknologi untuk pendidikan nasional:  
insentif yang relevan, interdisipliner, berbasis proyek, berpusat pada siswa, dan kolaboratif untuk kolaborasi dan kontribusi swasta pada sektor pendidikan: meningkatkan keterlibatan sektor industri dalam implementasi dana CSR, insentif pajak, dan pendidikan kejuruan.

3. mendorong kepemilikan dan otonomi dalam sekolah pendidikan kejuruan: Melalui CSR atau kontribusi dari sektor swasta, industri atau asosiasi terlibat dalam pengembangan kurikulum, promosi pembelajaran, dan pembiayaan sekolah
4. penyempurnaan kurikulum nasional, metode pengajaran, dan evaluasi: penyempurnaan isi, penekanan pada ilmu terapan yang berlaku untuk bisnis, pengembangan karakter berbasis keterampilan, dan fleksibilitas Bekerja dengan kemandirian dan membuat interaksi lisensi tidak terlalu rumit: Dilakukan olehnya bawahan kontemporer, berbasis informasi, disengaja, dan berhubungan dengan prosedur yang ditentukan secara global.
5. Pemberdayaan Pemerintah Daerah: Pendidikan Tinggi Berkualitas: sebagai pusat keunggulan dan universitas berjenjang yang lebih mandiri, meningkatkan koneksi dengan industri dan kemitraan global, pendekatan berbasis masyarakat, konsultasi dan bantuan dari pemerintah pusat sekolah, dan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pejabat lokal. Meningkatkan otonomi dan transparansi. Meningkatkan pendekatan berbasis komunitas.

6. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, menurut Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, bertugas menyusun dan melaksanakan dokumen kebijakan Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tugas-tugas berikut menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Sekolah Menengah Kejuruan:

**B. Pengembangan Karakter Siswa (SMK) dan Implementasi Kurikulum SMK serta Kebijakan Penilaian;**

- a. Melakukan persiapan yang diperlukan (SMK) untuk memfasilitasi kerjasama industri di sekolah menengah kejuruan
- b. Menyelenggarakan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan SMK di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, kesiswaan, dan pengembangan karakter
- c. Menerapkan kebijakan untuk membantu sekolah menengah kejuruan membangun technopark (SMK);
- d. Strategi membuat bahan ajar untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam rangka mengetahui kurikulum muatan lokal sedang dilakukan.
- e. Melakukan gameplan materi sekolah pilihan ahli (SMK) untuk membantu siswa dalam peningkatan karakter, pelaksanaan program pembelajaran, dan ujian

- f. Pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan ujian, serta pembinaan karakter bagi siswa sekolah pilihan (SMK) mahir
- g. Pemanfaatan pembekalan dalam program pelajaran dan ujian SMK, serta peningkatan karakter siswa (SMK);
- h. Dirjen Vokasi (2020) mengidentifikasi arah kebijakan strategis peningkatan pendidikan vokasi sebagai berikut:
  1. kerjasama antara industri dan pendidikan dan pelatihan vokasi
  2. Pelaksanaan reformasi pendidikan kejuruan.
  3. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan dan Guru Kejuruan Peningkatan Kerangka Sertifikat Kemampuan Pendidikan Profesi Efektif dan Model Persiapan

#### **Ad. 1. Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**

Lulusan lembaga pendidikan yang mampu menerapkan ilmu dan keahliannya di dunia bisnis, industri, atau bidang lainnya merupakan salah satu indikator SDM unggul. Terkait hal tersebut di atas, pengembangan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi yang berbeda. Pembangunan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan rendahnya sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berdampak signifikan pada tingkat pengangguran suatu negara

Pengangguran yang masih cukup tinggi di Indonesia, menuntut otoritas publik dan semua pihak terkait untuk bekerja secara sinergis, terstruktur dan sengaja untuk mengatasi masalah ini. Pengangguran sebenarnya dipicu tidak hanya oleh kurangnya lapangan kerja domestik, tetapi juga oleh berbagai kesenjangan antara pendidikan seseorang dan dunia kerja nyata yang mencakup empat dimensi kuantitas, kompetensi lokasi, dan waktu. Sistem pendidikan vokasi selama ini belum mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan DUDI dan pengembangan bidang keahlian dan lembaga pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri untuk memenuhi kebutuhan pasar. Akibatnya semakin banyak lulusan pendidikan kejuruan yang tidak mendapatkan pekerjaan. Secara alami, ini akan berdampak negatif pada daya saing negara dan tingkat lapangan kerja. Diperlukan program kerja khusus yang menitikberatkan pada penciptaan sinergi antara pendidikan vokasi dan DUDI dengan fokus utama pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten tinggi karena hal tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan daya saing bangsa. Rencana program luar biasa yang diharapkan untuk mengkonsolidasikan bimbingan dan pengembangan dengan metodologi utama tahapan pembinaannya yang mengacu pada pekerjaan pembelajaran di perguruan tinggi atau praktik dalam bisnis yang menekankan pada konsekuensi dari pengalaman pendidikan.

Tentu saja, sinergi antara pendidikan vokasi dengan DUDI sangat mendesak, khususnya dalam rangka percepatan pembangunan nasional

guna terciptanya lingkungan yang kolaboratif dan kondusif serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dan potensi tenaga kerja. Sistem pendidikan kejuruan di Indonesia tidak akan pernah mencapai tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan industri di masa depan. Sementara itu, masyarakat industri dan bisnis Indonesia akan selalu kekurangan sumber daya manusia karena keterampilan dan kualifikasi mereka tidak akan memenuhi kebutuhan industri di masa depan. Penggabungan lulusan pendidikan kejuruan ke dalam industri strategis merupakan tujuan akhir pengembangan pendidikan kejuruan. Di sisi lain, lulusan pendidikan vokasi dituntut untuk memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh industri. Pola kemitraan digunakan untuk membangun kepercayaan antara industri dan pendidikan kejuruan untuk menyelaraskan hubungan mereka.

Melalui renstra 2020-2024 dan pelaksanaan program kemitraan dan keselarasan, upaya penguatan kerjasama antara pendidikan vokasi dengan DUDI direduksi. Dalam program asosiasi, ada empat fokus yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Pemanfaatan industri sebagai training facility (TC);
- 2) Berpartisipasi dalam forum pengarahan vokasional dengan pelaku industri;
- 3) Kontras antara bisnis dan pendidikan kejuruan.
- 4) Berdasarkan kebutuhan industri, mengembangkan instrumen akreditasi dan kelembagaan.

Melalui pengembangan kurikulum bersama, mengundang pendidik dan profesional industri untuk mengajar di lembaga pendidikan kejuruan, peningkatan kompetensi siswa, beasiswa, program magang dan pelatihan, dan rekrutmen, pengajaran pendidikan kejuruan juga memenuhi kebutuhan DUDI. Berikut adalah upaya pencapaian indikator kinerja pendidikan kejuruan:

A. Memperluas Pekerjaan dan Partisipasi Industri dalam pendidikan profesional dan persiapan melalui metodologi berikut:

- 1) Membuat pemerintah daerah lebih terlibat dalam penciptaan pendidikan dan pelatihan vokasi berdasarkan potensi keunggulan daerah
- 2) Keterampilan perlu dipetakan, dan informasi pasar tenaga kerja perlu ditingkatkan.
- 3) Industri menjunjung tinggi pelaksanaan program magang yang berguna untuk sekolah profesional, siswa profesional, staf pertunjukan, dan staf instruktur.
- 4) Hibah dari dana CSR perusahaan kepada usaha kecil dan menengah yang membutuhkan magang dari SMK atau peserta kursus

B. Implementasi Strategi Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan:

- 1) Membentengi tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan pendidikan profesional sesuai potensi kebesaran lokal.



- 2) Memastikan pembelajaran yang inovatif didukung dengan penyelarasan program studi dan bidang keahlian untuk memenuhi kebutuhan industri dan sektor unggulan
- 3) Pengaturan pendidikan rencana nasional dan desain pembelajaran seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan industri.
- 4) Meningkatkan pengajaran untuk penguasaan soft skill, bahasa asing, dan karakter kerja
- 5) Memperkuat pendidikan dan pelatihan kejuruan teknis ganda (TVET);
- 6) Perluasan penerapan teaching factory dan teaching industry yang berkualitas;
- 7) Revitalisasi dan peningkatan sarana, prasarana dan tata kerja pembelajaran sesuai standar.
- 8) Memperluas partisipasi penggunaan kantor praktik kerja di industri.
- 9) Memperkuat kemampuan kerja dan persiapan usaha bisnis.
- 10) Peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan
- 11) Penyusunan strategi penempatan lulusan.
- 12) Peningkatan program pemagangan yang bermanfaat dengan industri sehingga industri, pelajar dan lembaga pendidikan mendapatkan manfaat bersama.

## **Ad.2. Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi**

Perubahan pengajaran profesional akan menempatkan titik fokus dari program pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada bisnis, dan pekerjaan industri harus diperluas menjadi pemilik konten sekolah profesional. Demikian disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim kemarin dalam *Vocational Outlook 2020* secara daring pada Ajang Apresiasi Pendidikan Vokasi Bagi Dunia Usaha dan Industri Indonesia. Ia menjelaskan, “Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan super tax *deduction* sebagai insentif pajak yang diberikan kepada industri yang terlibat dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan vokasi guna mendorong pengembangan pendidikan vokasi.” Mendikbud menyatakan, “Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kesempatan pendidikan vokasi untuk berkolaborasi dengan banyak kalangan bisnis dan industri.” Keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri merupakan tujuan lain dari skema kerja sama link and match (DUDI). Pengembangan kurikulum dan sertifikasi kompetensi sesuai standar DUDI merupakan kegiatan kolaborasi pertama. Kemudian, pada saat itu, kembangkan tugas DUDI dalam memajukan melalui pendidik master atau guru dari industri dan penelitian terapan berdasarkan kebutuhan nyata. Jenjang “kawin massal” antara lain SMK dan politeknik dengan DUDI.

### **Ad.3 Mengerjakan Hakikat Instruktur dan Sekolah Profesi Fakultas.**

Melalui Strategi Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK:

- 1) Meningkatkan kemampuan instruktur, dosen dan instruktur pendidikan vokasi berstandar industr
- 2) Meningkatkan kualifikasi penyelenggara sekolah pimpinan perguruan tinggi vokasi, dan pengelola lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri;
- 3) Meningkatkan partisipasi pelaku dan pelaku profesional dalam alih pengetahuan di bidang pelatihan kerja berstandar industri;
- 4) Lebih banyak kesempatan magang bagi pendidik industri dan tenaga kependidikan.
- 5) Pelaksanaan latihan organisasi tindakan substatis yang memungkinkan pembicara untuk memimpin karya inovatif
- 6) item dan tugas yang berbeda dengan kaki tangan mensubsidi tanpa kehilangan hak dasar dan komitmen di markas tugas.

Iklan. 4. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Saat ini permintaan jaminan kompetensi kerja terus meningkat sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di tingkat nasional dan internasional. Dalam kebanyakan kasus, hasil kompetensi diperoleh melalui proses pendidikan pelatihan, dan pengalaman kerja. Lembaga sertifikasi menggunakan uji kompetensi untuk menjamin pencapaian

kompetensi yang dicapai melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Salah satu bagian terpenting dari proses penilaian adalah penilai kompetensi (juga dikenal sebagai penilai tempat kerja). Penilai memiliki posisi dan pekerjaan penting karena akan sangat menentukan sifat tes kemampuan yang dipimpin.

Dengan keahlian dan kewenangan yang dimilikinya, asesor dapat merekomendasikan penetapan calon yang kompeten atau tidak sesuai dengan standar kompetensi yang dievaluasi. Asesor tidak hanya harus mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi juga harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta ujian agar mereka dapat menggunakan seluruh kemampuan terbaiknya untuk memenuhi persyaratan pembuktian untuk satu atau beberapa unit kompetensi tertentu. Perlu menyiapkan asesor yang “berkualitas” dan “bersertifikat” dengan melihat posisinya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pelatihan *Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competency (RCC)* diperlukan untuk menjamin terselenggaranya asesmen yang kompeten dan kredibel, penguatan kelembagaan, pemberdayaan LSP, dan peningkatan jumlah asesor. Sertifikat *asesor kompetensi asesor/master* memiliki masa berlaku tiga tahun, setelah itu *asesor harus*

menggunakan mekanisme *RCC (Recognition Current Competency)* untuk mengajukan perpanjangan.

Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Tercapainya tata kelola pendidikan kejuruan yang baik merupakan suatu kebutuhan yang tentunya memerlukan peran serta aktif masyarakat dan pemerintah. Salah satu indikator *good governance* dan capaian kegiatan pada delapan bidang perubahan reformasi birokrasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, terdapat hasil SAKIP penilaian tingkat akuntabilitas kinerja yang kemudian menunjukkan bahwa unit kerja berada pada tingkat predikat dan telah ditetapkan *Performance Value Ad. 6. Model Pendidikan Kejuruan yang Efektif dan Efisien Tujuan utama pendidikan kejuruan adalah Mengembangkan Delapan Kompetensi Lulusan, yaitu:*

1. Keterampilan Berkomunikasi
2. Berpikir Kreatif dan Kritis Literasi Digital dan Informasi
3. Keterampilan
4. Bertanya dan Bernalar
5. Kepribadian Literasi Budaya dan Bahasa
6. Kemampuan Teknis Pemecahan Masalah

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti menyimpulkan kajian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut :

No	Judul Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bandar Lampung, Fauzi Akbar, 2016	Metode Kualitatif	Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung Belum Optimal.
2.	Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Sekolah Vokasi di Kota makasar, Andi Fahri Faisal, 2021	Metode Kualitatif	Dalam Penyelenggaraan Collaborative Governance Untuk Mengelola Pendidikan Vokasi di Kota Makasar Menggunakan Pendekatan Ansell dan Gash .
3.	Implementasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan Muhammadiyah, Yunus Abbas, 2015	Metode Kualitatif	Persiapan Implementasi Kebijakan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri diselenggarakan melalui beberapa mekanisme prosedur.
4.	Implementasi Pendidikan Vokasi di Madrasah Aliyah Ketrampilan Al-Irsyad Gajah Demak, Cholifatul Badiyah 2019	Kualitatif Deskriptif	Implementasi Pendidikan Vokasi di MAIGA merupakan Adaptasi Model Pembelajaran Vokasi di SMK Yang Kemudian ditambahkan di kurikulum Madrasah .
5.	Analisis Implementasi Kebijakan Revitalisasi SMK Dalam Bidang Penguatan Kerjasama Industri Di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang Evi Erlinawat ,2020	Kualitatif Deskriptif	Memperlihatkan Implementasi Kebijakan Revitalisasi SMK Dalam Bidang Penguatan Kerjasama Industri Suda Maksimal

## 2.6 Kerangka Berfikir

Dengan tujuan akhir untuk menggarap fitrah SDM Indonesia, pelatihan memegang peranan penting, terutama pada derajat perencanaan manusia di masa depan yang memiliki kehormatan, kemampuan dan informasi, sehingga mereka dapat menjadi pengganti sekaligus pewaris dari manajemen yang adil dan dapat diatur. pergantian peristiwa. Sistem Sekolah Negeri sebagai interaksi yang terus-menerus yang terjadi dalam iklim keluarga (santai) dan institusional (formal) dari pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan membutuhkan persiapan yang jelas dan papan sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara ideal

Kemampuan profesional menurut Toharudin (dalam Illahi, 2012) dapat disebut kemampuan profesional, artinya kemampuan tersebut untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berbakat dan imajinatif, namun juga untuk mengelola persoalan hidup secara lebih unggul dan tepat karena memiliki landasan yang logis. Ketika mereka sedang dikembangkan, keterampilan kejuruan sering disebut sebagai "keterampilan kerja," yang mengacu pada kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan masyarakat tertentu. Karena dituntut untuk menghadapi persoalan dalam bidang tertentu, maka kecakapan vokasional termasuk dalam kategori kecakapan hidup khusus (Spesifik Life Skills/SLS) atau kecakapan hidup khusus.

Evaluasi pendidikan kejuruan SMK sebagai bentuk penentangan dan kepedulian terhadap sistem pendidikan adalah sebagai berikut:


- a. Belum mampu memaksimalkan potensi dan fitrah siswa.
- b. Gagal merencanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menarik.
- c. Belum mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas moral.

Menurut Sarbiran (2005), rasio 40 persen teori dengan 60 persen praktik dalam penerapan praktik pada kurikulum SMK tahun 2006 belum dapat dipenuhi oleh proporsi lulusan SMK. Dikmenjur (Zahrial, 2020) memiliki pandangan yang sama, menyatakan bahwa mutu lulusan SMK masih rendah, akses layanan SMK masih belum memadai, dan pengelolaan SMK yang dilaksanakan masih belum efektif dalam menjalankan tanggung jawabnyamasing-masing. Peningkatan kecerdasan pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, dan kemampuan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya merupakan tujuan khusus pendidikan kejuruan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumut terus meningkatkan berbagai strategi pencapaian pendidikan vokasi yang lebih baik dan terukur dalam menjawab tuntutan sektor pendidikan dan industri yang berkembang pesat. Dalam Perpres 68 Tahun 2022, “Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”, “pendidikan vokasi” mengacu pada pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu, dan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha di bidang tertentu. atau kewirausahaan dengan keterampilan terapan khusus.

Sedangkan Persiapan Profesi mengandung pengertian dalam Perkataan Resmi ini segala macam gerakan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan dan membina kemampuan kerja, efisiensi, disiplin, mentalitas dan sikap kerja keras pada tingkat kemampuan dan penguasaan tertentu sesuai dengan tingkat dan kemampuan jabatan atau tugas. untuk bekerja dan juga bisnis. Bagan di bawah ini memberikan garis besar yang lebih ringkas dari kerangka kerja konseptual penelitian ini

Implementasi Kebijakan Perpres  
No.68Tahun 202022 di Disdik Sumut





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Eksplorasi semacam ini adalah penelitian lapangan dengan metodologi yang mencerahkan. Menurut Sukmadinata (2013), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, termasuk fenomena alam dan buatan manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan pada penggunaan logika ilmiah untuk mengkaji dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan proses inferensi deduktif dan induktif. Teknik pemeriksaan yang menarik adalah strategi yang diharapkan dapat menggambarkan objek eksplorasi yang diperiksa melalui contoh-contoh atau informasi yang telah dikumpulkan dan membuat tujuan yang diakui secara umum (Sugiyono, 2014).

Ini tidak berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kualitatif; melainkan fokus pendekatannya bukan pada pengujian hipotesis melainkan pada upaya mencari jawaban atas pertanyaan penelitian melalui metode

formal dan argumentatif, seperti: Meneliti Caranya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang Pengarahan Profesi dan Persiapan Profesi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.”

### 3.2 Peserta Kajian

Para peserta kajian ini adalah: Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Kepala SMK, Kepala SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Kepala Program Keahlian untuk masing-masing Kompetensi, dan satu orang guru produktif untuk masing-masing *Purposive sampling*, atau metode pengambilan sampel yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu, digunakan untuk memilih subjek (Sugiyono, 2014).

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Moleong (2014) mendefinisikan informan sebagai individu yang digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan penelitian. Informan harus terbiasa dengan lingkungan penelitian. Narasumber wajib sengaja menjadi rekan kerja terlepas dari sekedar iseng saja. Dia dapat memberikan perspektif orang dalam tentang nilai, sikap, bangunan, proses, dan budaya sebagai latar belakang penelitian sebagai anggota tim dengan kebaikan dan partisipasi sukarela. Orang-orang berikut mencoba mencari informan:

- A. Melalui informasi yang diperoleh dari individu yang berwenang, formal dan informal (pemerintah) (tokoh masyarakat, tokoh adat, dll)
- B. Melalui wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan. Kriteria berikut digunakan untuk memilih informan yang dibutuhkan untuk penelitian ini, menurut penulis:

1. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Kadisdik Sumut
2. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
3. Kepala Program pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk masing-masing Kompetensi di SMK.
4. Berbagai kepala sekolah SMK di Sumut.

### **3.4.Lokasi Peneliti**

Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Jalan TeukuCik Ditiro No. menjadi lokasi dan waktu penelitian ini. Bentang Alam 1-D. Antara Maret dan Oktober 2022, penelitian dilakukan.

### **3.5. Sumber Data dan Informan Penelitian**

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data untuk mengumpulkan informasi: Data primer, yang meliputi informasi yang dikumpulkan dari wawancara, metode observasi, dan dokumentasi yang

diberikan oleh responden. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari referensi, hukum, dan peraturan, serta dari hasil pencarian.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (disebut juga dengan “Penelitian Lapangan”) adalah proses pelaksanaan penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Strategis Pencapaian Pencapaian Pendidikan Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan:
  - A. Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan tanggapan) adalah dua pihak yang terlibat dalam percakapan. (Moleong 2014).
  - B. Tindakan memperhatikan suatu objek dengan seluruh panca inderanya inilah yang disebut sebagai “pengamatan”, menurut definisi “pengamatan” dalam

psikologi. Oleh karena itu, indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa semuanya dapat digunakan untuk mengamati. Apa artinya ini? Ini hanyalah sebuah pengamatan.

2. Pengkajian dan pengumpulan sumber bacaan yang relevan dan mendukung serta data dari literatur dikenal dengan penelitian kepustakaan (Pahan, 2007)..

### 3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono mendefinisikan "analisis data" sebagai "proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang tidak perlu dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga menjadi mudah untuk mengerti." Ini dilakukan dengan "menarik kesimpulan agar mudah dipahami". Ini dicapai dengan mengumpulkan informasi secara metodelis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selama tahap eksplorasi subjektif dari penyelidikan informasi, pemeriksaan subjektif ini dilakukan. Dalam penelitian subyektif, para ahli terlebih dahulu melakukan analisis informasi sebelum memasuki lapangan, diikuti dengan analisis informasi saat mereka berada di sana, dan terakhir analisis informasi setelah mereka meninggalkan lapangan.

menurunkan informasi, menampilkan informasi, dan mencapai kesimpulan” merupakan komponen dari metode pemeriksaan informasi investigasi ini (Sugiyono, 2018). Di antara langkah-langkah tersebut adalah

1. Pengurangan data merupakan tahap paling kritis dalam pemecahan data penilaian. Untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan, kegiatan ini bertujuan untuk mereduksi data penelitian. Data lapangan hasil wawancara dan observasi direduksi dengan cara meringkas, memilih item yang paling signifikan, dan mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus masalah yang ada dalam penelitian ini. Proses reduksi data termasuk dalam analisis penelitian ini untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan baik agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat.
2. Penyajian Data (Display Data) Peneliti menyajikan data dengan cara yang jelas dan ringkas agar lebih mudah memahami masalah yang diteliti secara keseluruhan atau sebagian. Berbagi pengetahuan kita dengan orang lain adalah tujuan dari berbagi informasi. Karena data disajikan dalam kata-kata daripada angka, penelitian kualitatif menggunakan kata-kata deskriptif daripada tabel dengan ukuran statistik.
3. Kesimpulan ini ditarik dan dibuktikan dalam bagian ketiga teknik analisis data penelitian kualitatif. Saat mereka mengumpulkan data, para peneliti mulai merekam setiap peristiwa dalam kehidupan manusia. Menurut Moleong (2014), agar analisis data berhasil, anggota budaya harus mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau objek. Sebelum presentasi hasil akhir selama proses pengumpulan informasi dan setelah pengumpulan data selesai dalam waktu yang telah ditentukan, orang-orang dari cara hidup biasanya menyetujui.

### 3.7. Pengujian Legitimasi Informasi

Tinjauan subyektif ini menggunakan triangulasi atau dikenal juga dengan legitimasi penelitian. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai pendekatan investigasi karena peneliti biasanya berinteraksi dengan orang-orang di wilayah penelitian dan mengumpulkan data secara langsung. Di sisi lain, teknik triangulasi dapat digunakan untuk memvalidasi dan menguji kembali data penelitian kualitatif. Peneliti menemukan bahwa observasi terhadap Analisis Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pencapaian Pendidikan Kejuruan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bertepatan pada saat data observasi dan wawancara dibandingkan dalam triangulasi ini. Peneliti berbicara dengan orang-orang yang mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Mirip dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan temuan dari wawancara informan, wawancara ini menghasilkan informasi. Dengan menggunakan metode berikut, para ahli memeriksa kebenaran temuan dari Pemeriksaan Pelaksanaan Penataan Vital Pencapaian Diklat Profesi di Kantor Sekolah Wilayah Sumatera Utara:

- 1) Memperbanyak jumlah anggota yang menjadi saksi mata;
- 2) Berangkat (2013, Tohir)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Teori George C. Edward III, yang tercermin dari pemahaman yang telah ditanggapi oleh pembuat kebijakan pelaksana Perpres nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kepala Dinas Kepegawaian, Kepala Seksi, Kepala SMK, Wakil Kepala SMK, dan tanggapan pemangku kepentingan lainnya terhadap kebijakan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, meskipun beberapa kekurangan masih belum terpenuhi:

1. Komunikasi Indikator komunikasi yang dapat diamati antara lain:
  - A. Penanda transmisi, pelaksanaan Pengumuman Resmi nomor 68 Tahun 2022 tentang Pembaruan Sekolah dan Persiapan dalam memberikan data telah selesai sebagai sosialisasi pedoman resmi. Namun implementasinya belum sepenuhnya berhasil. Belum meratanya penyebaran informasi terkait implementasi Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan menunjukkan hal tersebut. Tindak lanjut yang diberikan oleh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala SMKN, dan Wakil Kepala SMKN selama penyusunan program kerja revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi adalah buktinya.
  - B. Indikator Kejelasan Informasi Pemberian Klarifikasi Informasi dan Sosialisasi Perpres telah dilaksanakan sebagai indikator Kejelasan

Informasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan.

C. Pemangku kepentingan telah menunjukkan konsistensi implementasi Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan indikator yang konsisten. Peneliti mengklaim konsistensi telah berjalan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan kehadiran rapat koordinasi oleh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala SMKN, dan Wakil Kepala SMKN.

## 2. Desain administrative

Dalam penanda Standar Teknik Kerja (SOP) dalam pelaksanaan Pengumuman Dinas nomor 68 Tahun 2022 tentang Peremajaan Sekolah dan Persiapan cenderung dilihat dari sudut pandang SOP sebagai aturan khusus yang telah dipahami dan dilakukan dengan kewajiban oleh Kabid, Kepala Bagian Bantuan Umum, Kepala SMKN, Kepala SMKN yang Diangkat, hal. hal ini dibuktikan dengan adanya aturan pelaksanaan Deklarasi Nomor 68 Tahun 2022, dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber perspektif oleh seluruh mitra dan diklat daerah setempat sebagai pembantu dalam menyelesaikan pelaksanaan. Penetapan Resmi nomor 68 Tahun 2022.

## 3. Sumber Daya Berikut ini adalah indikator saat ini:

A. Ada juga pegawai atau pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat tersebut tidak memahami isi SOP terkait indikator Sumber Daya Manusia (staf), yang mengukur implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

B. Pada tanda-tanda non-HR (fondasi), dalam eksekusi

pelaksanaan Peresmian Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyebaran Pendidikan Profesi dan Persiapan Profesi, agar situs Kantor Instruksi Umum diperbaiki, sehingga dapat memberikan data yang lebih jelas dan lengkap tentang pembaharuan Pendidikan Profesi dan Persiapan Profesi di tingkat Balai Diklat Umum Sumatera Utara.

4. Sikap

Dalam pelaksanaan Surat Edaran Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pembaharuan Sekolah Profesi dan Persiapan Profesi, sesuai klarifikasi yang diperoleh tentang sikap hasil rapat yang didapat mengenai sikap akibat rapat dengan Kepala Disdik Sumut Balige, Bpk. Darwin Erikson Purba, S.Sos, M.Sc perihal Informasi (Kesadaran), bahwa : ~~Informasi~~ mengenai rekanan atau individu/objek sasaran Pelaksanaan Perppu nomor 68 Tahun 2022 tentang strategi peremajaan pembinaan profesi dan penyiapan profesi , sebenarnya perlu mempersiapkan atau melampaui informasi tentang eksekusi ini." Penggenggaman (Persepsi), bahwa: Memahami masyarakat atau sasaran yang akan terkena dampak implementasi Perpres 68 Tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi harus menekankan pada sosialisasi implementasi regulasi tersebut. Memahami lebih dalam bahwa: Sosialisasi pelaksanaan Perpres tersebut perlu ditekankan dalam rangka percepatan implementasinya ~~pemahaman mendalam~~ terhadap pemangku kepentingan atau masyarakat/objek sasaran pelaksanaan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kebijakan Perpres No. revitalisasi pendidikan kejuruan dan

pelatihan kejuruan.”

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj, Kepala Dinas Sunggal Diusdik Provsu Arnina Lubis, S.Pd., S.Kep mendapatkan informasi sebagai berikut: Di Dikdik Sumut Dinas, upaya untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dilakukan dengan:
  - A. Dalam menghidupkan kembali kurikulum melalui penggunaan video tutorial, keterampilan e-report, kurikulum berbasis industri, dan teaching factory.
  - B. Revitalisasi dengan DUDI melalui Link and Mach dengan Industri, Kearifan Lokal, dan Penggerak Ekonomi Lokal
  - C. Tentang revitalisasi guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan produktif
  - D. Sertifikasi dan akreditasi profesi berbasis industri: Peningkatan Sertifikasi dan Akreditasi
  - E. Tentang Bagaimana SAS Berbasis SIM, Intuisi TIK dalam Pembelajaran, Merevitalisasi Sekolah dan Institusi
6. Implementasi Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi menghadapi tantangan sebagai berikut:
  - A. Mengenai ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya infrastruktur, sumber daya keuangan, dan disposisi dan sikap pelaksana kebijakan. dimana tidak semua pelaksana kebijakan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut
  - B. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kadir Marzuki Dongoran, S.Pd., MM, Kepala SMK Siantar Cabdis Disdik Sumut: Kebijakan

Revitalisasi sangat menantang dalam rangka pembentukan kelas industri ini . Alasannya, tidak semua bisnis mau bekerja sama dengan sekolah untuk membuat kelas industri. Perusahaan menawarkan sejumlah kriteria atau ketentuan, antara lain jumlah mahasiswa yang minim, infrastruktur yang memadai, dan ketersediaan anggaran.

- C. Sementara itu, Bapak Sudarmen, Wakil Kepala Bidang Prasarana Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, dalam wawancara menyatakan bahwa tidak semua program keahlian mampu memenuhi persyaratan atau kriteria perusahaan. Standar minimal jumlah mahasiswa yang dibutuhkan otomatis tidak terpenuhi untuk program keahlian yang kurang diminati masyarakat. Hal ini berpengaruh pada anggaran yang tersedia untuk pembentukan kelas-kelas industri.
- D. Selain itu, informasi tentang Dr. Sugito, SE, M.Si., salah satu tenaga pendidik yang telah mengajar di SMK selama sepuluh tahun dan juga seorang dosen, diperoleh dari wawancara: Penutupan balai pelatihan calon dosen SMK, kesetaraan pengakuan D4 (sarjana terapan) dengan D3, persiapan guru produktif yang terlambat, dan persyaratan promosi yang identik untuk dosen vokasi dengan dosen universitas adalah contoh peraturan yang tidak mendukung profesi. tidak berkeinginan terjun langsung ke pendidikan tinggi vokasi, dan masih kurangnya apresiasi terhadap lulusan vokasi

## 5.1 Saran

berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah ditarik. Berikut ini adalah beberapa saran yang dibuat oleh peneliti:

1. Pimpinan Dinas Pendidikan Sumut, termasuk yang terlibat langsung dengan sekolah kejuruan dan pelatihan kejuruan, perlu memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya infrastruktur dan keuangan. Kantor kerangka yang ada digunakan untuk jangkauan terjauh yang dapat dibayangkan, sementara SDM ditingkatkan dan diciptakan melalui persiapan/studio/magang modern untuk lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan.
2. Untuk mengambil keputusan yang baik, seluruh Kepala SMK dan diklat se-Sumatera Utara perlu lebih aktif melibatkan warga sekolah dan pihak terkait. Kemudian, agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan komunikasi yang luas dan terbuka antara semua pihak yang terlibat.
3. Bekerja sama dengan DUDI dan Kadin mengembangkan Kurikulum Berbasis Industri dan Kearifan Lokal sejak dini, dengan revisi kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan.
4. Agar Dinas Pendidikan Sumut dapat berperan signifikan dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, peran anggaran pendidikan harus dibicarakan secara matang dengan Gubernur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Solikhul dan Joko Sutarto. 2015. Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Pelatihan Life Skill Computer di Pondok Pesantren Salafiyah Roudlotul Mubtadiin balekambang Jepara Tahun 2015). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*. Vol 4 (2): 79- 86. ISSN 2252-6331
- Au-SAID. (2001). Competency based training form master trainers. West Java institutional development project Jakarta: Australia Partnership Form Skill Development Program.
- Deal, T. E & Peterson, K. D. (1999). *Shaping school culture: the heart of leadership*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Departemen Pendidikan Nasional . 2005. Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup Jakarta: Balitbang.
- Fauzi Akbar,(2016), Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bandar Lampung, Fauzi Akbar, Tesis.
- Heri 2014. Manajemen Kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri. *Educational Management* Vol. 3 (2): 94-98. ISSN 2252 - 7001
- Irwanto (2020), Pembelajaran Pendidikan Vokasional yang Efektif Di Era Revolusi 4.0 Di SMK, *Jurnal Taman Vokasi*, Available online: <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/tamanvokasi>
- Illahi Mohammad Takdir. 2012. *Pembelajaran Discovery Strategy dan Mental Vocational Skill*. Jogjakarta: Diva Press.
- Kuswana Wowo Sunaryo, (2013), *Filsafat pendidikan teknologi, vokasi dan kejuruan / Publisher: Bandung : Alfabeta.*
- Mulyatiningsih Endang., Sugiyono., Sutriyati Purwanti. 2014. *Model partnership guru produktif SMK dengan DUDI untuk meningkatkan kemampuan teacherpreneur Laporan Penelitian Strategis Tahun I*. Yogyakarta: UNY.
- Moleong Lexy. 2006. *Metodologi penelitian Kuantitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2018). Peningkatan mutu vokasi dalam Menghadapi era revolusi industri 4.0 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .
- Nurdin S. (2014). Model Kurikulum Miller Dan Pengembangannya *Jurnal Al-Fikrah*, 2(1), 19–26 .
- Oliva Peter F and Gordon, W. (2013). *Developing the Curriulum*. Boston: Pearson.
- Prosser, C. A & Allen, C. R. (1825). *Vocational education in a democrac* . New York:

Sarbiran (2005). Pembelajaran vokasi. Program Pascasarjana. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sudira (2018). Metodologi pembelajaran vokasional abad XII.

Yogyakarta. UNY Press. Sukmadinata, Nana S. (2008).

Pengembangan kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudira Putu, (2017) TVET Abad 21 Filosof, Teori, Konsep dan Strategi Pembelajaran Vokasi, UNY Press, Yogyakarta.

Wagner, Tony. 2008. The Global Achievement Gap. New York:

Basic Books. Widarto Pardjono dan Widodo, N. 2012.

–Pengembangan Model Pembelajaran Soft Skills dan Hard Skills Untuk Siswa SMK”. Cakrawala Pendidika